



PUTUSAN

Nomor 35/Pid.B/2022/PN Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Joedik Kriswanto
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun / 26 Desember 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Waikilok, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Adhar Alias Adhar Kumis
2. Tempat lahir : Parangina
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun / 2 Maret 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Wangatoa, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Adhar
2. Tempat lahir : Bima
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 10 Mei 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Nyamuk, Kelurahan Lewoleba tengah,

Halaman 1 dari 60 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : Ahmad
2. Tempat lahir : Bima
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 20 Juni 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Nyamuk, Kelurahan Lewoleba tengah,
Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Terdakwa V

1. Nama lengkap : Tasrif
2. Tempat lahir : Kalampa
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun / 1 Juli 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Waikilok, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan
Nubatukan, Kabupaten Lembata
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa VI

1. Nama lengkap : M. Yasin
2. Tempat lahir : Bima
3. Umur/Tanggal lahir : 57 tahun / 1 Juli 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan
Nubatukan, Kabupaten Lembata
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 14 Oktober 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Yohanes Viany K. Burin, S.H. Advokat pada Kantor LBH Surya NTT Perwakilan Lembata, beralamat di Jalan Longser Wologlarak, Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 42/SKK/LBH.SNTT/LBT/II/2023, tertanggal 9 Januari 2023 dan telah didaftarkan dikepaniteran Pengadilan Negeri Lembata pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 dengan register Nomor: 03/SKK/PID/2023/PN Lbt

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 35/Pid.B/2022/PN Lbt tanggal 6 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2022/PN Lbt tanggal 6 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I JOEDIK KRISWANTO Alias JOEDIK, Terdakwa II ADHAR Alias ADHAR KUMIS, Terdakwa III ADHAR Alias ADHAR, Terdakwa IV AHMAD Alias AHMAD, Terdakwa V TASRIF Alias TASRIF dan Terdakwa VI M. YASIN Alias YASIN dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 3 dari 60 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Lbt



“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I JOEDIK KRISWANTO Alias JOEDIK, Terdakwa II ADHAR Alias ADHAR KUMIS, Terdakwa III ADHAR Alias ADHAR, Terdakwa IV AHMAD Alias AHMAD, Terdakwa V TASRIF Alias TASRIF dan Terdakwa VI M. YASIN Alias YASIN dengan pidana penjara masing-masing **selama 6 (enam) bulan** dengan dikurangkan lamanya para terdakwa ditahan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor ayam bangkok jantan.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Pecahan Rp.50.000,- berjumlah 2 lembar = Rp.100.000,-
- Uang Pecahan Rp.50.000,- berjumlah 6 lembar = Rp.300.000,-

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui perbuatannya, Para Terdakwa sebagaimana sudah berusia lanjut, Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa I JOEDIK KRISWANTO Alias JOEDIK bersama-sama dengan Terdakwa II ADHAR Alias ADHAR KUMIS, Terdakwa III ADHAR Alias ADHAR, Terdakwa IV AHMAD Alias AHMAD, Terdakwa V TASRIF Alias TASRIF dan Terdakwa VI M. YASIN Alias YASIN pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 wita sampai dengan pukul 22.30 wita atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di rumah Saksi Agustinus Iwan Wijaya yang beralamat di Tujuh Maret, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, yang dilakukan oleh para terdakwa sebagaimana tersebut di atas dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan di atas, berawal ketika Terdakwa II ADHAR Alias ADHAR KUMIS bersama dengan Terdakwa III ADHAR Alias ADHAR, Terdakwa IV AHMAD Alias AHMAD dan Saksi Farmansah datang ke rumah Saksi Agustinus Iwan Wijaya yang beralamat di Tujuh Maret, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata sekira pukul 21.30 wita, dimana Terdakwa II ADHAR Alias ADHAR KUMIS pada saat itu membawa 1 (satu) ekor ayam Bangkok jantan, lalu mengatakan kepada Saksi Agustinus Iwan Wijaya, "Bapa kita sparing ayam", kemudian dijawab oleh Saksi Agustinus Iwan Wijaya, "Ayam saya masih kecil." Tidak lama kemudian datanglah Terdakwa I JOEDIK KRISWANTO Alias JOEDIK yang sudah membawa 1 (satu) ekor ayam untuk melakukan sparing/adu ayam dengan ayam milik Saksi Agustinus Iwan Wijaya, pada saat sedang melakukan sparing/adu ayam tersebut lalu sekitar pukul 22.00 wita datanglah Terdakwa V TASRIF Alias TASRIF dan Terdakwa VI M. YASIN Alias YASIN, kemudian Terdakwa I JOEDIK KRISWANTO Alias JOEDIK mengatakan, "saya masi ada ayam di rumah, kita main jagung saja e.", sehingga Terdakwa I JOEDIK KRISWANTO Alias JOEDIK pun pulang ke rumahnya untuk mengambil 1 (satu) ekor ayam bangkok jantan miliknya. Setelah itu sekitar pukul 23.00 wita Para Terdakwa memulai sparing/adu ayam antara ayam bangkok jantan milik Terdakwa I JOEDIK KRISWANTO Alias JOEDIK dengan Terdakwa II ADHAR Alias ADHAR KUMIS, dimana mereka menuju ke gelanggang/ring adu ayam milik Saksi Agustinus Iwan Wijaya yang berada di teras samping kiri rumah saksi tersebut, lalu memasukan ayam bangkok Terdakwa I JOEDIK KRISWANTO Alias JOEDIK dan ayam bangkok

Halaman 5 dari 60 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Lbt



Terdakwa II ADHAR Alias ADHAR KUMIS ke dalam gelanggang/ring adu ayam milik Saksi Agustinus Iwan Wijaya. Bahwa dalam sparing atau adu ayam tersebut, Terdakwa I JOEDIK KRISWANTO Alias JOEDIK dan Terdakwa II ADHAR Alias ADHAR KUMIS masing-masing memasang taruhan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah), kemudian Terdakwa III ADHAR Alias ADHAR dan Terdakwa IV AHMAD Alias AHMAD masing-masing memasang taruhan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) mengikuti ayam milik Terdakwa II ADHAR Alias ADHAR KUMIS. Sementara Terdakwa V TASRIF Alias TASRIF dan Terdakwa VI M. YASIN Alias YASIN masing-masing memasang taruhan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) mengikuti ayam milik Terdakwa I JOEDIK KRISWANTO Alias JOEDIK.

Bahwa dalam sparing atau adu ayam tersebut dilakukan dengan ketentuan kedua ayam diadu, apabila salah satu ekor ayam lari atau tidak mau berkelahi lagi atau dengan kata lain keok, maka ayam tersebut dinyatakan kalah dan yang memasang taruhan mengikuti ayam yang menang berhak untuk mendapatkan uang taruhan sesuai dengan besaran taruhan yang dipasang. Para Terdakwa melakukan sparing/adu ayam sebanyak 3 (tiga) ronde dan di setiap ronde memakan waktu sekitar 15 (lima belas) menit dengan cara ayam dimandikan atau dikorek lender yang ada di mulut ayam, kemudian ayam dimasukan ke dalam gelanggang/ring adu ayam dan diadu hingga salah satunya menang. Pada sparing atau adu ayam tersebut, permainan dimenangkan oleh ayam bangkok milik Terdakwa II ADHAR Alias ADHAR KUMIS, sehingga Terdakwa II ADHAR Alias ADHAR KUMIS mendapatkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) yang merupakan uang atas menang taruhan dari Terdakwa I JOEDIK KRISWANTO Alias JOEDIK. Sementara Terdakwa III ADHAR Alias ADHAR dan Terdakwa IV AHMAD Alias AHMAD masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) yang merupakan uang atas menang taruhan dari Terdakwa V TASRIF Alias TASRIF dan Terdakwa VI M. YASIN Alias YASIN. Bahwa para terdakwa melakukan sparing atau adu ayam tersebut dengan menggunakan taruhan uang tanpa mendapatkan ijin atau tanpa seijin dari pihak/instansi yang berwenang untuk mengeluarkan ijin tersebut.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 wita, Saksi Junianto Jeheskiel Taneo selaku Kanit Provos Polers Lembata yang saat itu sedang melaksanakan piket provos, kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat melalui telepon bahwa telah terjadi judi sabung ayam yang berada di rumah Saksi Agustinus Iwan Wijaya, sehingga Saksi Junianto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeheskiel Taneo bersama dengan Tim Piket Fungsi dan Tim Piket SPKT Polres Lembata langsung turun ke lokasi kejadian untuk mengamankan para terdakwa dan barang bukti. Sesampainya di lokasi kejadian, Saksi Junianto Jeheskiel Taneo melihat para terdakwa dan beberapa orang lainnya yang sedang duduk-duduk dan melihat ke gelanggang/ring adu ayam milik Saksi Agustinus Iwan Wijaya, dimana dalam gelanggang/ring adu ayam tersebut terdapat 2 (dua) ekor ayam bangkok. Selanjutnya Saksi Junianto Jeheskiel Taneo melakukan interogasi terhadap Terdakwa I JOEDIK KRISWANTO Alias JOEDIK, Terdakwa II ADHAR Alias ADHAR KUMIS, Terdakwa III ADHAR Alias ADHAR, Terdakwa IV AHMAD Alias AHMAD, Terdakwa V TASRIF Alias TASRIF dan Terdakwa VI M. YASIN Alias YASIN dan mereka mengakui bahwa sedang bermain judi sabung ayam, sehingga Saksi Junianto Jeheskiel Taneo dan tim piket Polres Lembata langsung mengamankan para terdakwa tersebut dan barang bukti ke Polres Lembata. Barang bukti yang diamankan dalam perkara tersebut berupa 2 (dua) ekor ayam Bangkok jantan, 1 (satu) buah gelanggang/ring adu ayam yang terbuat dari gabus, 2 (dua) buah karpet berwarna coklat dan merah muda, serta sejumlah uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu Rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar.

Perbuatan Terdakwa I JOEDIK KRISWANTO Alias JOEDIK, Terdakwa II ADHAR Alias ADHAR KUMIS, Terdakwa III ADHAR Alias ADHAR, Terdakwa IV AHMAD Alias AHMAD, Terdakwa V TASRIF Alias TASRIF dan Terdakwa VI M. YASIN Alias YASIN tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Subsidiar

Bahwa Terdakwa I JOEDIK KRISWANTO Alias JOEDIK bersama-sama dengan Terdakwa II ADHAR Alias ADHAR KUMIS, Terdakwa III ADHAR Alias ADHAR, Terdakwa IV AHMAD Alias AHMAD, Terdakwa V TASRIF Alias TASRIF dan Terdakwa VI M. YASIN Alias YASIN pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 wita sampai dengan pukul 22.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di rumah Saksi Agustinus Iwan Wijaya yang beralamat di Tujuh Maret, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten

Halaman 7 dari 60 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembata atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303*, yang dilakukan oleh para terdakwa sebagaimana tersebut di atas dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan di atas, berawal ketika Terdakwa II ADHAR Alias ADHAR KUMIS bersama dengan Terdakwa III ADHAR Alias ADHAR, Terdakwa IV AHMAD Alias AHMAD dan Saksi Farmansah datang ke rumah Saksi Agustinus Iwan Wijaya yang beralamat di Tujuh Maret, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata sekira pukul 21.30 wita, dimana Terdakwa II ADHAR Alias ADHAR KUMIS pada saat itu membawa 1 (satu) ekor ayam Bangkok jantan, lalu mengatakan kepada Saksi Agustinus Iwan Wijaya, "Bapa kita sparing ayam", kemudian dijawab oleh Saksi Agustinus Iwan Wijaya, "Ayam saya masih kecil." Tidak lama kemudian datanglah Terdakwa I JOEDIK KRISWANTO Alias JOEDIK yang sudah membawa 1 (satu) ekor ayam untuk melakukan sparing/adu ayam dengan ayam milik Saksi Agustinus Iwan Wijaya, pada saat sedang melakukan sparing/adu ayam tersebut lalu sekitar pukul 22.00 wita datanglah Terdakwa V TASRIF Alias TASRIF dan Terdakwa VI M. YASIN Alias YASIN, kemudian Terdakwa I JOEDIK KRISWANTO Alias JOEDIK mengatakan, "saya masi ada ayam di rumah, kita main jagung saja e.", sehingga Terdakwa I JOEDIK KRISWANTO Alias JOEDIK pun pulang ke rumahnya untuk mengambil 1 (satu) ekor ayam bangkok jantan miliknya. Setelah itu sekitar pukul 23.00 wita Para Terdakwa memulai sparing/adu ayam antara ayam bangkok jantan milik Terdakwa I JOEDIK KRISWANTO Alias JOEDIK dengan Terdakwa II ADHAR Alias ADHAR KUMIS, dimana mereka menuju ke gelanggang/ring adu ayam milik Saksi Agustinus Iwan Wijaya yang berada di teras samping kiri rumah saksi tersebut, lalu memasukan ayam bangkok Terdakwa I JOEDIK KRISWANTO Alias JOEDIK dan ayam bangkok Terdakwa II ADHAR Alias ADHAR KUMIS ke dalam gelanggang/ring adu ayam milik Saksi Agustinus Iwan Wijaya. Bahwa dalam sparing atau adu ayam tersebut, Terdakwa I JOEDIK KRISWANTO Alias JOEDIK dan Terdakwa II ADHAR Alias ADHAR KUMIS masing-masing memasang taruhan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah), kemudian Terdakwa III ADHAR Alias ADHAR dan Terdakwa IV AHMAD Alias AHMAD masing-masing memasang taruhan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) mengikuti ayam

Halaman 8 dari 60 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa II ADHAR Alias ADHAR KUMIS. Sementara Terdakwa V TASRIF Alias TASRIF dan Terdakwa VI M. YASIN Alias YASIN masing-masing memasang taruhan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) mengikuti ayam milik Terdakwa I JOEDIK KRISWANTO Alias JOEDIK.

Bahwa dalam sparing atau adu ayam tersebut dilakukan dengan ketentuan kedua ayam diadu, apabila salah satu ekor ayam lari atau tidak mau berkelahi lagi atau dengan kata lain keok, maka ayam tersebut dinyatakan kalah dan yang memasang taruhan mengikuti ayam yang menang berhak untuk mendapatkan uang taruhan sesuai dengan besaran taruhan yang dipasang. Para Terdakwa melakukan sparing/adu ayam sebanyak 3 (tiga) ronde dan di setiap ronde memakan waktu sekitar 15 (lima belas) menit dengan cara ayam dimandikan atau dikorek lender yang ada di mulut ayam, kemudian ayam dimasukan ke dalam gelanggang/ring adu ayam dan diadu hingga salah satunya menang. Pada sparing atau adu ayam tersebut, permainan dimenangkan oleh ayam bangkok milik Terdakwa II ADHAR Alias ADHAR KUMIS, sehingga Terdakwa II ADHAR Alias ADHAR KUMIS mendapatkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) yang merupakan uang atas menang taruhan dari Terdakwa I JOEDIK KRISWANTO Alias JOEDIK. Sementara Terdakwa III ADHAR Alias ADHAR dan Terdakwa IV AHMAD Alias AHMAD masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) yang merupakan uang atas menang taruhan dari Terdakwa V TASRIF Alias TASRIF dan Terdakwa VI M. YASIN Alias YASIN.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 wita, Saksi Junianto Jeheskiel Taneo selaku Kanit Provos Polers Lembata yang saat itu sedang melaksanakan piket provos, kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat melalui telepon bahwa telah terjadi judi sabung ayam yang berada di rumah Saksi Agustinus Iwan Wijaya, sehingga Saksi Junianto Jeheskiel Taneo bersama dengan Tim Piket Fungsi dan Tim Piket SPKT Polres Lembata langsung turun ke lokasi kejadian untuk mengamankan para terdakwa dan barang bukti. Sesampainya di lokasi kejadian, Saksi Junianto Jeheskiel Taneo melihat para terdakwa dan beberapa orang lainnya yang sedang duduk-duduk dan melihat ke gelanggang/ring adu ayam milik Saksi Agustinus Iwan Wijaya, dimana dalam gelanggang/ring adu ayam tersebut terdapat 2 (dua) ekor ayam bangkok. Selanjutnya Saksi Junianto Jeheskiel Taneo melakukan interogasi terhadap Terdakwa I JOEDIK KRISWANTO Alias JOEDIK, Terdakwa II ADHAR Alias ADHAR KUMIS, Terdakwa III ADHAR Alias ADHAR, Terdakwa IV AHMAD Alias AHMAD, Terdakwa V TASRIF Alias TASRIF dan Terdakwa VI

Halaman 9 dari 60 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M. YASIN Alias YASIN dan mereka mengakui bahwa sedang bermain judi sabung ayam, sehingga Saksi Junianto Jeheskiel Taneo dan tim piket Polres Lembata langsung mengamankan para terdakwa dan barang bukti ke Polres Lembata. Barang bukti yang diamankan dalam perkara tersebut berupa 2 (dua) ekor ayam Bangkok jantan, 1 (satu) buah gelanggang/ring adu ayam yang terbuat dari gabus, 2 (dua) buah karpet berwarna coklat dan merah muda, serta sejumlah uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu Rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar.

Perbuatan Terdakwa I JOEDIK KRISWANTO Alias JOEDIK, Terdakwa II ADHAR Alias ADHAR KUMIS, Terdakwa III ADHAR Alias ADHAR, Terdakwa IV AHMAD Alias AHMAD, Terdakwa V TASRIF Alias TASRIF dan Terdakwa VI M. YASIN Alias YASIN tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Farmansyah, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tahu dihadirkan sebagai saksi dalam perkara Perjudian sabung ayam;
 - Bahwa perjudian sabung ayam tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di rumah kontrakan saudara AGUSTINUS IWAN WIJAYA, yang beralamat di Tujuh Maret, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
 - Bahwa setahu Saksi, yang melakukan permainan Judi sabung ayam adalah Terdakwa ADHAR, JOEDIK KRISWANTO, ADHAR KUMIS, AHMAD, M. YASIN dan TASRIF;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022, sekitar pukul 19.30 wita, Saksi bersama Terdakwa ADHAR pergi ke rumah Saksi Agustinus Iwan Wijaya, sekitar pukul 20.00 wita kami tiba di rumah Saksi Agustinus Iwan Wijaya dan Saksi melihat Terdakwa ADHAR KUMIS dan Terdakwa AHMAD sudah berada di rumah Saksi Agustinus Iwan Wijaya sambil membawa satu ekor ayam milik Terdakwa ADHAR KUMIS,



beberapa saat kemudian Terdakwa JOEDIK KRISWANTO datang ke rumah Saksi Agustinus Iwan Wijaya dengan membawa satu ekor ayam miliknya, setelah itu Terdakwa TASRIF dan Terdakwa YASIN juga tiba di rumah Saksi Agustinus Iwan Wijaya, kemudian sekitar pukul 20.30 wita, Saksi keluar untuk membeli air minum dan saat Saksi kembali ke rumah Saksi Agustinus Iwan Wijaya Saksi melihat permainan sabung ayam antara ayam milik Terdakwa ADHAR KUMIS dan Terdakwa JOEDIK KRISWANTO sudah terjadi;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa ADHAR KUMIS sempat mengajak Saksi Agustinus Iwan Wijaya untuk melakukan sparing ayam;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada taruhan uang dalam sabung ayam tersebut;
- Bahwa setahu Saksi permainan sabung ayam tersebut berlangsung selama 3 (tiga) ronde, selesai sekitar pukul 22.00 wita, dan yang menang adalah ayam milik Terdakwa ADHAR KUMIS;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada pemberian uang setelah selesai permainan sabung ayam tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena Saksi baru pertama kali datang ke rumah Saksi Agustinus Iwan Wijaya saat kejadian tersebut dan saat itu Saksi di ajak oleh Terdakwa ADHAR untuk minum kopi di rumah Saksi Agustinus Iwan Wijaya;
- Bahwa saat Polisi datang ke tempat sabung ayam, Saksi masih berada di tempat kejadian sabung ayam tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, saat mendatangi lokasi sabung ayam, pihak kepolisian melakukan interogasi kepada Terdakwa JOEDIK KRISWANTO dan Terdakwa TASRIF, dengan bertanya "Apakah kalian main Judi?" kemudian dijawab oleh Terdakwa JOEDIK KRISWANTO bahwa "kami sparing saja", selanjutnya Polisi bertanya lagi kepada Terdakwa TASRIF dan dijawab "iya kami main, taruhan lima puluh ribu saja", selanjutnya Polisi mengambil foto kami semua dan menyita dua lembar karpet, satu buah ring untuk arena sabung ayam, dua ekor ayam dan uang milik Terdakwa JOEDDIK KRISWANTO sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu dibawa ke kantor Polres Lembata;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada pemberian uang dari Terdakwa ADHAR kepada Saksi Agustinus Iwan Wijaya;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa ADHAR KUMIS yang lebih dahulu mengajak Terdakwa JOEDIK KRISWANTO untuk sabung ayam;



- Bahwa setahu Saksi, saat permainan sabung ayam berlangsung Saksi Agustinus Iwan Wijaya juga berada di lokasi tersebut;
- Bahwa iya Saksi melihat Saksi HASANUDIN juga berada di lokasi permainan sabung ayam tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada permintaan ijin dari Terdakwa ADHAR KUMIS kepada Saksi Agustinus Iwan Wijaya sebelum permainan sabung ayam berlangsung;
- Bahwa awalnya Saksi pergi ke rumah Terdakwa ADHAR untuk sekedar kumpul-kumpul dan bercerita, kemudian Saksi diajak pergi ke rumah Saksi Agustinus Iwan Wijaya oleh Terdakwa ADHAR untuk minum kopi sehingga kami berdua menggunakan sepeda motor pergi ke rumah Saksi Agustinus Iwan Wijaya dan di perjalanan kami bertemu dengan Terdakwa ADHAR KUMIS dan Terdakwa AHMAD lalu kami bersama-sama menuju ke rumah Saksi Agustinus Iwan Wijaya;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa ADHAR tidak membawa ayam, akan tetapi saat bertemu dengan Terdakwa ADHAR KUMIS dan Terdakwa AHMAD Saksi melihat Terdakwa ADHAR KUMIS sedang membawa satu ekor ayam;
- Bahwa setahu Saksi sebelum Saksi keluar membeli air minum, Saksi melihat dilokasi kejadian ada Terdakwa ADHAR, Terdakwa JOEDIK KRISWANTO, Terdakwa ADHAR KUMIS, Terdakwa AHMAD, Terdakwa TASRIF, Terdakwa YASIN dan Saksi Agustinus Iwan Wijaya;
- Bahwa saat sebelum Saksi keluar membeli air minum, Saksi mendengar Terdakwa ADHAR KUMIS ada mengajak Terdakwa JOEDIK KRISWANTO untuk sparing ayam dan Terdakwa JOEDIK KRISWANTO menyetujuinya sehingga langsung mengambil ayamnya untuk dimasukkan ke arena sparing;
- Bahwa saat Saksi keluar membeli air minum, sabung ayam sudah berjalan dua ronde dan saat Saksi kembali sudah selesai permainan sabung ayam tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada taruhan uang dalam sabung ayam tersebut;
- Bahwa Saksi baru pertama kali menonton permainan sabung ayam;
- Bahwa setahu Saksi cara permainan sabung ayam adalah kedua ayam di adu dalam ring atau arena sekitar 10 (sepuluh) menit per ronde lalu ayam tersebut istirahat untuk minum, kemudian dilanjutkan ke ronde berikutnya sampai ada ayam yang memenangkan permainan yaitu ketika ayam yang kalah keok atau lari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, ayam Terdakwa ADHAR KUMIS yang menang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada ijin atau tidak dalam permainan sabung ayam yang terjadi di rumah Saksi Agustinus Iwan Wijaya tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, tempat dilakukan sabung ayam tersebut berada dalam ruang terbuka dan tidak ada pembatas ruangan;
- Bahwa penerangan di lokasi sabung ayam tersebut menggunakan lampu dari listrik;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang didapat oleh pemenang dari sabung ayam tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa penyelenggaranya, akan tetapi setahu Saksi arena untuk sabung ayam itu adalah milik Saksi Agustinus Iwan Wijaya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa tujuan dari sabung ayam yang dilakukan dirumah Saksi Agustinus Iwan Wijaya;
- Bahwa setahu Saksi yang membawa uang pada saat sabung ayam berlangsung adalah Terdakwa JOEDIK KRISWANTO, Terdakwa ADHAR dan Terdakwa TASRIF;
- Bahwa jarak Saksi duduk dengan arena sabung ayam sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa ADHAR, Terdakwa YASIN, Terdakwa TASRIF dan Terdakwa AHMAD posisinya duduk teras yang jaraknya sekitar 1 (satu) meter dari arena, lalu Terdakwa JOEDIK KRISWANTO dan Terdakwa ADHAR KUMIS berada disekitar ring mengawasi ayam mereka sedangkan Saksi Agustinus Iwan Wijaya setahu Saksi tidak ada di sekitar arena karena sedang berada di dalam kiosnya;
- Bahwa Saksi baru kenal dengan Saksi Agustinus Iwan Wijaya saat permainan sabung ayam tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Saksi Agustinus Iwan Wijaya tidak ada menyampaikan untuk tidak menggunakan taruhan uang dalam permainan sabung ayam tersebut;
- Bahwa Saksi baru mengenal Terdakwa JOEDIK KRISWANTO dan Terdakwa ADHAR KUMIS saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Hasanudin, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan sebagai saksi dalam perkara Perjudian sabung ayam;

Halaman 13 dari 60 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Lbt



- Bahwa perjudian sabung ayam tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di rumah kontrakan Saksi Agustinus Iwan Wijaya, yang beralamat di Tujuh Maret, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa setahu Saksi, yang melakukan permainan Judi sabung ayam adalah Terdakwa ADHAR, Terdakwa JOEDIK KRISWANTO, Terdakwa ADHAR KUMIS, Terdakwa AHMAD, Terdakwa M. YASIN dan Terdakwa TASRIF;
- Bahwa Saksi tidak melihat permainan judi sabung ayam tersebut secara langsung;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 21.15 wita Saksi ke pasar Pada untuk menghantar tomat yang akan dijual besok hari dan setelah itu Saksi pulang dan mampir sebentar di rumah bapak Terdakwa TASRIF yang mana saat itu beliau tidak berada di rumah dan menurut cerita istrinya bahwa beliau pergi melihat orang sabung ayam dan Saksi langsung berpamitan dan menyusul Terdakwa TASRIF di tempat sabung ayam yaitu di rumah Saksi Agustinus Iwan Wijaya dan setelah tiba kegiatan sabung ayam tersebut sudah selesai dan Saksi melihat para pemain sedang duduk bercerita;
- Bahwa saat itu Saksi melihat ada 8 (delapan) orang yang berada di lokasi yakni Terdakwa ADHAR, Terdakwa JOEDIK KRISWANTO, Terdakwa ADHAR KUMIS, Terdakwa AHMAD, Terdakwa M. YASIN, Terdakwa TASRIF, Saksi FARMANSAH dan Saksi Agustinus Iwan Wijaya;
- Bahwa saat itu Saksi melihat ada 2 (dua) ekor ayam di lokasi kejadian akan tetapi Saksi tidak mengetahui siapa pemilik ayam tersebut;
- Bahwa saat polisi mendatangi lokasi kejadian Saksi melihatnya, saat itu polisi ada melakukan penyitaan uang pada Terdakwa JOEDIK KRISWANTO sebesar Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa AHMAD sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa ADHAR sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi juga sempat diperiksa oleh polisi dan saat itu Saksi jawab bahwa saat Saksi datang ke lokasi permainan sabung ayam para pemain sedang duduk cerita sambil minum kopi;
- Bahwa setahu Saksi polisi menyita ring untuk arena sabung ayam, karpet dan 2 (dua) ekor ayam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi ring atau gelanggang yang digunakan untuk arena sabung ayam adalah milik Saksi Agustinus Iwan Wijaya;
- Bahwa setahu Saksi rumah Saksi Agustinus Iwan Wijaya yang jadi lokasi sabung ayam dekat dengan jalan umum akan tetapi terhalang oleh kios dan beberapa pohon bunga;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu, akan tetapi setelah polisi datang barulah Saksi tahu bahwa ada permainan sabung ayam sebelum Saksi mendatangi lokasi;
- Bahwa Saksi tiba di lokasi permainan sabung ayam sekitar pukul 22.30 wita;
- Bahwa Saksi baru pertama kali datang ke lokasi permainan sabung ayam pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi sudah kenal Saksi Agustinus Iwan Wijaya sebelumnya;
- Bahwa setahu Saksi Saksi Agustinus Iwan Wijaya sering melakukan sparing ayam miliknya untuk dijual;
- Bahwa setahu Saksi arena tempat permainan sabung ayam tidak bisa dilihat dari jalan umum akan tetapi hanya bisa dilihat apabila kita berada di dalam teras;
- Bahwa setahu Saksi Saksi Agustinus Iwan Wijaya memiliki banyak ayam jenis bangkok;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa JOEDIK KRISWANTO juga memiliki ayam jenis bangkok;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Karolus Boromeus Wayong Peuuma, memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan sebagai saksi dalam perkara Perjudian sabung ayam;
- Bahwa perjudian sabung ayam tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di rumah kontrakan Saksi Agustinus Iwan Wijaya, yang beralamat di Tujuh Maret, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa setahu Saksi, yang melakukan permainan Judi sabung ayam adalah Terdakwa ADHAR, Terdakwa JOEDIK KRISWANTO, Terdakwa ADHAR KUMIS, Terdakwa AHMAD, Terdakwa M. YASIN dan Terdakwa TASRIF;

Halaman 15 dari 60 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Lbt



- Bahwa setahu Saksi cara permainan judi ayam tersebut adalah dua ekor ayam jantan bangkok di adu kemudian jika dalam perkelahian tersebut salah satu ekor ayam lari dan tidak mau berkelahi lagi berarti dinyatakan kalah, dan pada saat kejadian tersebut terjadi adu ayam antara ayam milik Terdakwa JOEDIK KRISWANTO alias JODIK dan ayam milik Terdakwa ADHAR alias ADHAR KUMIS dengan taruhan uang masing-masing sebesar Rp. 100.000,- sedangkan Terdakwa TASRIF dan Terdakwa M. YASIN memasang taruhan masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) mengikuti ayam milik Terdakwa JOEDIK KRISWANTO sedangkan Terdakwa ADHAR dan Terdakwa AHMAD memasang taruhan masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) mengikuti ayam milik Terdakwa ADHAR KUMIS, selanjutnya dari hasil adu ayam tersebut ayam milik Terdakwa ADHAR KUMIS dinyatakan menang sehingga Terdakwa ADHAR KUMIS mendapat taruhan uang sebesar Rp.100.000,- dari Terdakwa JODIK KRISWANTO sedangkan Terdakwa ADHAR dan AHMAD mendapat taruhan masing-masing sebesar Rp. 50.000,- dari Terdakwa TASRIF dan Terdakwa M. YASIN. Dengan demikian total uang yang digunakan untuk melakukan permainan judi ayam tersebut adalah sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022, sekitar pukul 21.00 wita, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada banyak motor yang parkir di depan rumah Saksi Agustinus Iwan Wijaya dan sedang bermain judi sabung ayam, kemudian Saksi menuju sekitar lokasi kejadian untuk melakukan pemantauan sekitar 30 (tiga puluh) menit dan Saksi melihat ada banyak orang sedang duduk diteras dan menyaksikan permainan sabung ayam, kemudian Saksi melaporkan kepada Kasat Reskrim Polres Lembata dan kemudian tim Polres Lembata menuju lokasi dan melakukan penangkapan para pelaku selanjutnya Saksi kembali ke kantor Polres Lembata;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan informasi apakah tempat tersebut sudah sering dilakukan permainan sabung ayam;
- Bahwa saat para penyidik melakukan interogasi kepada para pelaku Saksi ikut menyaksikan dan dalam interogasi tersebut Terdakwa ADHAR mengakui bahwa Terdakwa JOEDIK KRISWANTO dan Terdakwa ADHAR KUMIS taruhan seratus ribu rupiah sedangkan Terdakwa ADHAR, Terdakwa TASRIF, Terdakwa YASIN dan Terdakwa AHMAD taruhan masing-masing lima puluh ribu rupiah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi melihat saksi FARMANSAH dan saksi HASANUDIN juga ikut dibawa ke kantor Polres Lembata dan saat itu Saksi sempat bertanya kepada saksi FARMANSAH dan saksi HASANUDIN tentang kejadian tersebut dan dijawab oleh Saksi FARMANSAH bahwa dia sedang keluar membeli air minum dan saat kembali permainan sudah selesai sedangkan saksi HASANUDIN menyatakan bahwa saat dia tiba di lokasi permainan sudah selesai;
 - Bahwa setahu Saksi ring atau gelanggang yang dipakai sebagai tempat permainan sabung ayam tersebut adalah milik Saksi Agustinus Iwan Wijaya;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ADHAR bahwa dia ada memberi uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Agustinus Iwan Wijaya sebagai uang rokok;
 - Bahwa Saksi tidak ikut dalam penangkapan terhadap para pelaku, Saksi hanya memberi informasi dan kembali ke kantor Polres saat tim melakukan penangkapan;
 - Bahwa setahu Saksi barang bukti yang disita oleh penyidik adalah 1 (satu) buah arena atau ring, 2 (dua) ekor ayam, dan uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) akan tetapi Saksi tidak tahu siapa pemilik uang tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi, tempat permainan sabung ayam tersebut adalah tempat yang terbuka dan bisa dilihat oleh masyarakat umum;
 - Bahwa saat Saksi melakukan pemantauan Saksi tidak bisa melihat langsung ayam di dalam arena permainan karena terhalang oleh pembatas teras, akan tetapi Saksi melihat banyak orang yang duduk di teras tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi, teras yang digunakan sebagai tempat sabung ayam tersebut atapnya menyatu dengan rumah Saksi Agustinus Iwan Wijaya akan tetapi teras tersebut berada diluar tembok rumah Saksi Agustinus Iwan Wijaya dan ada tembok kecil pada sisi teras sebagai pembatasnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Joedik Kriswanto alias Joedik menyatakan ada keterangan yang tidak benar dimana uang Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) milik Terdakwa Joedik sedangkan uang Rp.400.000,00(empat ratus ribu rupiah) milik Terdakwa Adhar alias Adhar Kumis, selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua Terdakwa Adhar alias Adhar kumis, Terdakwa Adhar alias Adhar, Terdakwa Ahmad alias Ahmad, Terdakwa Tasrif alias Tasrif, dan Terdakwa M. Yasin alias Yasin memberikan

Halaman 17 dari 60 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Lbt



pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Terhadap keberatan Terdakwa Joedik Kriswanto tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi Junianto Jehskiel Taneo, memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan sebagai saksi dalam perkara Perjudian sabung ayam;
- Bahwa perjudian sabung ayam tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di rumah kontrakan Saksi Agustinus Iwan Wijaya, yang beralamat di Tujuh Maret, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa setahu Saksi, yang melakukan permainan Judi sabung ayam adalah Terdakwa ADHAR, Terdakwa JOEDIK KRISWANTO, Terdakwa ADHAR KUMIS, Terdakwa AHMAD, Terdakwa M. YASIN dan Terdakwa TASRIF dan menggunakan arena milik Saksi Agustinus Iwan Wijaya;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 23.00 wita, Saksi sedang melaksanakan piket pada Polres Lembata, lalu ada informasi bahwa adanya kegiatan perjudian sabung ayam di rumah Saksi Agustinus Iwan Wijaya, kemudian Saksi bersama tim polres lembata menuju ke rumah Saksi Agustinus Iwan Wijaya dan setelah sampai Saksi melihat Saksi Agustinus Iwan Wijaya dan para pelaku sedang berada di tempat tersebut dan Saksi juga melihat ada arena atau ring yang biasa di gunakan untuk sabung ayam dan didalam ring tersebut terdapat satu ekor ayam sedangkan satu ekor ayam lainnya berada di luar ring yang dalam kondisi babak belur, selanjutnya penyidik melakukan interogasi kepada para pelaku dan dijawab bahwa mereka hanya melakukan sparing dan tidak ada taruhan uang, kemudian Saksi bertanya kepada saudara TASRIF bahwa "kok sparing ayam malam hari", kemudian Terdakwa TASRIF menjawab bahwa "iya pak kami ada taruhan dua ratus ribu saja", kemudian para Saksi Agustinus Iwan Wijaya dan para pelaku lainnya dibawa ke kantor Polres Lembata untuk dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik;
- Bahwa jabatan Saksi adalah Kanit Propam yang bertugas mengawasi anggota yang melakukan kegiatan penangkapan kepada para pelaku;
- Bahwa setahu Saksi berdasarkan pengakuan Terdakwa TASRIF bahwa pemilik kedua ekor ayam tersebut adalah Terdakwa ADHAR KUMIS dan Terdakwa JOEDIK KRISWANTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik arena yang digunakan untuk permainan sabung ayam tersebut;
- Bahwa posisi ring atau arena yang digunakan untuk permainan sabung ayam saat penangkapan berada di dalam teras pada samping rumah terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi posisi ring atau arena sabung ayam tersebut tempatnya terbuka dan bisa dilihat oleh orang lain karena lampu penerangannya dalam keadaan menyala;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada uang tunai saat penangkapan karena setelah Terdakwa TASRIF mengakui adanya taruhan, Saksi langsung pergi ke tempat parkir mobil akan tetapi setelah kami kembali ke kantor Polres barulah Saksi diberitahukan oleh Penyidik bahwa ada uang barang bukti sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi baru mengenal Terdakwa TASRIF saat penangkapan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi uang barang bukti Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah uang taruhan milik Terdakwa ADHAR KUMIS dan Terdakwa JOEDIK KRISWANTO sejumlah masing-masing Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya milik Terdakwa ADHAR, AHMAD, Terdakwa M. YASIN dan Terdakwa TASRIF sejumlah masing-masing Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi berdasarkan pengakuan Terdakwa TASRIF bahwa yang menang adalah ayam milik Terdakwa ADHAR KUMIS;
- Bahwa setahu Saksi, saat Saksi berada di lorong yang ada di samping kios depan jalan Toko Naga Mas, ring atau arena yang digunakan untuk permainan sabung ayam tersebut bisa terlihat;
- Bahwa setahu Saksi rumah tempat permainan sabung ayam tersebut adalah milik Saksi Agustinus Iwan Wijaya;
- Bahwa setahu Saksi ayam milik Terdakwa ADHAR KUMIS yang memenangkan permainan sabung ayam tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada ijin dalam permainan sabung ayam tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tempat tersebut sudah sering digunakan untuk permainan sabung ayam;
- Bahwa setahu Saksi kami berjumlah sekitar 10 (sepuluh) anggota tim yang melakukan penangkapan kepada para pelaku;

Halaman 19 dari 60 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat kami tiba Saksi tidak melihat Saksi Agustinus Iwan Wijaya di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi ikut mendengar saat tim Polres melakukan interogasi kepada para pelaku dan saat itu para pelaku menyatakan bahwa mereka hanya melakukan sparing ayam, kemudian saat Saksi bertanya kepada Terdakwa TASRIF, dia mengakui bahwa ada taruhan uang dalam permainan sabung ayam tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada bandar yang bertugas sebagai pihak yang memegang uang taruhan;
- Bahwa Saksi tidak tahu Saksi Agustinus Iwan Wijaya mendapatkan apa dari para pemain sabung ayam;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang sedang dibicarakan oleh para pelaku saat kami mendatangi tempat kejadian permainan sabung ayam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Joedik Kriswanto alias Joedik menyatakan keterangan Saksi ada yang kurang pas dimana jumlah uang taruhan tidak benar saya hanya melakukan taruhan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa Adhar alias Adhar Kumis mengatakan tidak tahu soal uang, Terdakwa Adhar alias Adhar menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi dan keterangan saksi benar semua, Terdakwa Ahmad alias Ahmad menyatakan keterangan saksi saat melakukan penangkapan para Terdakwa disuruh masuk ke dalam ring dan posisi para Terdakwa saat itu tidak duduk di ring tapi di teras, Terdakwa Tasrif alias Tasrif keterangan saksi terkait dengan uang bukan saksi yang bertanya tetapi kasat reskrim yang bertanya, Terdakwa M. Yasin alias Yasin menyatakan saat di lokasi kejadian yang bertanya bukan saksi tetapi kasat reskrim dan Pak Dedi;

Terhadap keberatan Para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Saksi Agustinus Iwan Wijaya, memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi di dalam berita acara pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa kejadian sparing ayam pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 Wita;
- Bahwa tempat sparing ayam di rumah Saksi di Tujuh Maret;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 20.30 Wita Terdakwa Adhar alias Adhar kumis, Terdakwa Adhar alias Adhar,



Terdakwa Ahmad alias Ahmad, dan Farmansyah datang ke rumah Saksi dan mengatakan mau sparing ayam dan Saksi mengatakan boleh sparing tapi jangan judi;

- Bahwa Terdakwa Adhar alias Adhar Kumis yang meminta izin kepada Saksi untuk meminjam ring sparing ayam;
- Bahwa lokasi sparing ayam di samping rumah Saksi;
- Bahwa tempat sparing ayam dalam keadaan terbuka;
- Bahwa saat itu Terdakwa Adhar alias Adhar Kumis yang membawa ayam;
- Bahwa Terdakwa Adhar alias Adhar mengatakan kepada Saksi apakah ada ayam mau sparing dan Saksi mengatakan ayam milik Saksi masih kecil, tidak lama kemudian Terdakwa Tasrif alias Tasrif dan Terdakwa Joedik Kriswanto alias Joedik datang dan membawa ayam untuk sparing tapi tidak jadi sparing karena ayam milik Terdakwa Joedik Kriswanto alias Joedik masih kecil;
- Bahwa Saksi berada di dalam rumah saat Terdakwa Joedik Kriswanto alias Joedik datang ke rumah Saksi;
- Bahwa jarak kios dan teras rumah milik Saksi sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa kalau ada orang di belakang tidak kelihatan dari kios;
- Bahwa saat itu para Terdakwa datang dan langsung menuju ke ring;
- Bahwa Terdakwa Adhar alias Adhar yang minta izin kepada Saksi untuk melakukan sparing ayam;
- Bahwa Terdakwa Adhar alias Adhar Kumis juga ada meminta izin kepada Saksi untuk melakukan sparing ayam dan Saksi katakan jangan judi;
- Bahwa Saksi memberikan izin karena para Terdakwa mau melakukan sparing ayam;
- Bahwa tujuan sparing ayam untuk uji coba otot ayam;
- Bahwa Tidak semua orang bisa memakai ring milik Saksi;
- Bahwa Saksi memberikan izin kepada para Terdakwa karena para Terdakwa adalah teman Saksi;
- Bahwa para Terdakwa baru pertama kali datang ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada para Terdakwa kenapa mereka datang ke rumah Saksi;
- Bahwa sebelum melakukan sparing ayam para Terdakwa duduk-duduk saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang diceritakan para Terdakwa sebelum sparing ayam karena Saksi sibuk menjaga kios;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memasukan ayam ke dalam ring;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayam milik Terdakwa Adhar alias Adhar Kumis dan Terdakwa Joedik Kriswanto alias Joedik yang dijadikan sparing;
- Bahwa kadang-kadang Saksi pergi melihat sparing ayam setelah itu Saksi masuk lagi ke dalam rumah;
- Bahwa posisi duduk Terdakwa Adhar alias Adhar Kumis dan Terdakwa Joedik Kriswanto alias Joedik saat itu di teras rumah;
- Bahwa farmansyah ada saat sparing ayam;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja yang berada di sekitar ring ayam saat sparing ayam;
- Bahwa Saksi tidak ada menegur para Terdakwa saat sparing ayam;
- Bahwa yang mengetahui tentang aturan sparing adalah pemilik ayam;
- Bahwa ayam milik Terdakwa Adhar alias Adhar Kumis yang menang saat sparing;
- Bahwa Saksi tahu karena sudah menjelang akhir sparing ayam Saksi ikut menonton sparing ayam;
- Bahwa sparing ayam berakhir pada pukul 22.00 Wita;
- Bahwa setelah sparing ayam, para Terdakwa duduk-duduk di teras;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada penyerahan uang di antara para Terdakwa, yang memberikan uang kepada Saksi hanya Terdakwa Adhar alias Adhar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa Adhar alias Adhar membeli rokok karena rokoknya habis;
- Bahwa Terdakwa Adhar alias Adhar membeli rokok surya Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) dan rokok arow Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) dan kembaliannya Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Adhar alias Adhar yang menerima rokok yang dia beli;
- Bahwa kios Saksi tutup pukul 22.00 Wita;
- Bahwa setelah Terdakwa Adhar alias Adhar membeli rokok para Terdakwa duduk-duduk sambil bercerita;
- Bahwa saat penangkapan Saksi berada di teras;
- Bahwa saat polisi datang Saksi membelakangi anggota polisi dan Saksi melihat Terdakwa Joedik Kriswanto alias Joedik sementara rebutan uang dengan anggota polisi;
- Bahwa ring dan karpet milik Saksi;
- Bahwa saat para Terdakwa datang ke rumah Saksi ring sudah terpasang;
- Bahwa Saksi memperoleh ring dari keluarga Saksi di Kupang;
- Bahwa sparing ayam menggunakan ring supaya dapat bibit ayam terbaik;

Halaman 22 dari 60 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk sparing ayam tidak memerlukan izin;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara permainan ayam;
- Bahwa para Terdakwa melakukan sparing pada pukul 21.00 Wita;
- Bahwa selesai sparing ayam hampir jam sepuluh malam;
- Bahwa Saksi menutup kios jam 22.00 Wita;
- Bahwa Saksi yang menutup kios milik Saksi;
- Bahwa Saksi menonton sparing setelah menutup kios dan Saksi menonton sparing ayam saat sudah mau selesai sparing ayam;
- Bahwa Saksi tidak tahu para Terdakwa ada melakukan taruhan uang;
- Bahwa peternak ayam harus memiliki ring supaya bisa melihat bibit ayam yang baik;
- Bahwa uang kembalian dari membeli rokok Saksi kembalikan kepada Terdakwa Adhar alias Adhar;
- Bahwa rokok Saksi berikan kepada Terdakwa Adhar alias Adhar;
- Bahwa saat penangkapan rokok sudah Saksi berikan kepada Terdakwa Adhar alias Adhar;
- Bahwa Saksi belum memiliki ring saat di rumah lama, dan pada saat Saksi di rumah yang baru keluarga Saksi mengirimkan ring kepada Saksi
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajak para Terdakwa untuk sparing ayam di rumah Saksi;
- Bahwa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dipakai Terdakwa Adhar alias Adhar untuk membeli rokok dalam keadaan utuh;
- Bahwa Terdakwa Adhar alias Adhar membeli rokok setelah sparing ayam;
- Bahwa Terdakwa Adhar alias Adhar membeli rokok setelah sparing ayam;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menentukan ronde dalam sparing ayam;
- Bahwa waktu yang dibutuhkan untuk sparing ayam sekitar 15 (lima belas) menit;
- Bahwa posisi ring pada saat itu di teras rumah;
- Bahwa untuk melihat otot ayam yang baik harus dilakukan sparing secara terus menerus nanti otot ayam yang terbaik bisa dijual;
- Bahwa untuk melihat otot ayam yang baik harus dilakukan sparing secara terus menerus nanti otot ayam yang terbaik bisa dijual;
- Bahwa pada malam itu jenis ayam bangkok yang dijadikan sparing;
- Bahwa tempat sparing ayam berada di rumah Saksi;
- Bahwa dari depan jalan tidak bisa melihat arena sparing ayam karena terhalang dengan kios;

Halaman 23 dari 60 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi rumah Saksi pada malam hari pada bagian depan terang karena ada lampu dari toko naga mas;
- Bahwa dari depan toko naga mas tidak bisa melihat orang bermain sparing ayam;
- Bahwa ring sparing ayam tidak Saksi sewakan;
- Bahwa tidak ada orang yang datang untuk menyewa ring sparing ayam;
- Bahwa ring milik Saksi bukan merupakan usaha untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa para Terdakwa yang datang ke rumah Saksi dan Saksi katakan jangan bermain judi;
- Bahwa pekerjaan Saksi wiraswasta;
- Bahwa Saksi tidak mendapat uang sewa dari tempat sparing ayam;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang taruhan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal para Terdakwa karena kami sesama peternak ayam;
- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa sudah sejak lama;
- Bahwa Saksi tidak terlalu kenal dengan para pecinta ayam di Lembata;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ring;
- Bahwa saat ditangkap dan digeledah Saksi tidak memegang uang sehingga polisi tidak mengambil uang dari Saksi;
- Bahwa uang yang diambil oleh polisi sudah dikembalikan pada malam itu;
- Bahwa uang yang diambil oleh polisi sudah dikembalikan pada malam itu;
- Bahwa Saksi tahu uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang dijadikan barang bukti;
- Bahwa barang bukti berupa ayam benar;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik ayam;
- Bahwa ring dan karpet milik Saksi;
- Bahwa saat Saksi ke lokasi sparing ayam Saksi tidak melihat uang yang dikeluarkan oleh para Terdakwa;
- Bahwa Farmansyah hanya duduk dan menonton kegiatan sparing ayam;
- Bahwa awal sparing ayam Saksi melihat ada para Terdakwa dan Farmansyah;
- Bahwa Farmansyah dan para Terdakwa duduk bersama-sama;
- Bahwa Saksi melihat ayam dilepas ke dalam ring;
- Bahwa saat mau selesai sparing ayam Saksi pergi melihat kegiatan sparing ayam;

Halaman 24 dari 60 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menonton sparing ayam sekitar 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa saat itu ada sistem ronde untuk sparing ayam;
- Bahwa ayam milik Terdakwa Joedik Kriswanto alias Joedik yang kalah;
- Bahwa ayam yang ikut sparing tidak harus selalu menang;
- Bahwa setelah selesai sparing, para Terdakwa duduk di teras;
- Bahwa setelah sparing Terdakwa Adhar alias Adhar memberikan uang kepada Saksi untuk membeli rokok;
- Bahwa tidak ada pembicaraan tentang siapa yang kalah dan siapa yang menang setelah sparing ayam;
- Bahwa hampir 2 (dua) jam setelah sparing ayam polisi datang;
- Bahwa Terdakwa Joedik Kriswanto alias Joedik sering ke rumah Saksi untuk menanyakan sapi yang dijual;
- Bahwa selain Terdakwa Joedik Kriswanto alias Joedik, Terdakwa yang lainnya baru pertama kali ke rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa Adhar alias Adhar baru pertama kali datang ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan sparing ayam dengan Terdakwa Adhar alias Adhar Kumis;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Adhar alias Adhar Kumis karena says sering ke kebun miliknya untuk membeli sayur;
- Bahwa Saksi memiliki ring sparing ayam baru 4 (empat) bulan;
- Bahwa terakhir kali ring dipakai pada bulan september;
- Bahwa Saksi sering sparing ayam dengan anak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengadakan janji dengan para Terdakwa untuk sparing ayam pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022;
- Bahwa Saksi tahu ayam milik Terdakwa Adhar alias Adhar Kumis yang menang karena ada ayam yang lari;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada kesepakatan dari para Terdakwa sebelum sparing ayam;
- Bahwa saat Terdakwa Adhar alias Adhar Kumis datang lampu di arena sparing ayam belum menyala;
- Bahwa jarak antara kios dengan arena sparing sekitar 8 (delapan) sampai 9 (sembilan) meter;
- Bahwa jarak antara kios dengan arena sparing sekitar 8 (delapan) sampai 9 (sembilan) meter;
- Bahwa kios milik Saksi ditutup jam 22.00 Wita;
- Bahwa jam 21.00 Wita para Terdakwa melakukan sparing ayam;

Halaman 25 dari 60 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi lebih banyak berada di dalam kios;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang sistem ronde dalam sparing ayam;
- Bahwa Saksi tahu terkait ronde terakhir karena ada ayam yang lari, dan saat ronde yang ke 3 (tiga) Saksi tutup kios dan pergi nonton sparing ayam;
- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat para Terdakwa saling memberikan uang;
- Bahwa saat itu para Terdakwa tidak memberikan kode saat sparing ayam;
- Bahwa jarak waktu antara mulai sparing ayam dan Saksi menutup kios ada orang yang datang belanja di kios Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mendengar tentang main jagung dan taruhan uang;
- Bahwa Saksi tidak mendengar pembicaraan dari para Terdakwa saat sparing ayam;
- Bahwa sebelum tinggal di depan toko naga mas Saksi tinggal di tujuh maret atas;
- Bahwa Saksi memiliki ayam sudah sejak lama;
- Bahwa jika tidak dipakai, posisi ring ayam tetap berada di tempatnya;
- Bahwa yang datang duluan ke rumah Saksi saat itu Terdakwa Adhar alias Adhar Kumis, Terdakwa Ahmad alias Ahmad, Terdakwa Adhar alias Adhar, dan Farmansyah;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada yang menghubungi Saksi sebelum datang ke rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa Adhar alias Adhar membeli rokok pada saat kios sudah ditutup;
- Bahwa Terdakwa Adhar alias Adhar membeli rokok pada saat kios sudah ditutup;
- Bahwa tidak ada pintu khusus untuk masuk ke arena sparing ayam;
- Bahwa hanya Terdakwa Adhar alias Adhar Kumis yang meminta izin kepada Saksi untuk melakukan sparing ayam, Terdakwa yang lainnya tidak ada yang meminta izin kepada Saksi untuk sparing ayam;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Joedik Kriswanto alias Joedik telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 60 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Lbt



- Bahwa Terdakwa I tahu dihadirkan sebagai Terdakwa I dalam perkara Perjudian sabung ayam;
- Bahwa perjudian sabung ayam tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di rumah kontrakan Saksi Agustinus Iwan Wijaya, yang beralamat di Tujuh Maret, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa setahu Terdakwa I, yang melakukan permainan Judi sabung ayam adalah saudara ADHAR, AHMAD, ADHAR KUMIS, M. YASIN TASRIF dan Terdakwa I sendiri;
- Bahwa awalnya Terdakwa I sedang berada di warung makan tempat usaha Terdakwa I, kemudian saudara ADHAR KUMIS menelpon Terdakwa I katanya “mas Joedik buat apa” Terdakwa I jawab “ada mau tutup warung” lalu ADHAR KUMIS bilang “ada ayam muda tidak, bawa sini kita spaing” dan Terdakwa I jawab “sebentar dulu masih ada yang makan”, kemudian Terdakwa I telepon TASRIF untuk ajak ikut nonton sparing ayam, selanjutnya Terdakwa I ke rumah terdakwa disusul oleh TASRIF dan M. YASIN, setelah sampai di rumah Saksi Agustinus Iwan Wijaya ADHAR KUMIS sedang pegang ayamnya lalu Terdakwa I bilang “ayam Terdakwa I kecil, jadi tidak bisa sparing” lalu ADHAR KUMIS sampaikan bahwa “mas Joedik pulang ambil ayam lain saja” lalu Terdakwa I pulang mengambil ayam lain di rumah dan kembali ke rumah Saksi Agustinus Iwan Wijaya dan selanjutnya kita melakukan sparing ayam di arena milik Saksi Agustinus Iwan Wijaya;
- Bahwa Saat tiba di rumah terdakwa sudah ada ADHAR KUMIS, AHMAD, ADHAR dan FARMANSAH;
- Bahwa saat Terdakwa I tiba, Saksi Agustinus Iwan Wijaya tidak ada dan menurut ADHAR KUMIS bahwa Saksi Agustinus Iwan Wijaya berada di dalam rumahnya;
- Bahwa saat Terdakwa I tiba arena sudah ada dan sudah siap untuk digunakan karena arena tersebut selalu terpasang di teras rumah Saksi Agustinus Iwan Wijaya;
- Bahwa sebelum adu ayam terjadi, Terdakwa I ada mendengar ada yang menyampaikan bahwa kita main jagung saja biar seru kemudia ADHAR KUMIS sampaikan bahwa dia tidak bawa uang jadi sparing saja;
- Bahwa ayam yang Terdakwa I bawa untuk sparing tersebut Terdakwa I beli di Lamahora sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa arti dari main jagung adalah taruhan uang untuk membeli jagung sebagai makanan ayam;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah menyerahkan uang kepada saudara ADHAR;
- Bahwa saat Polisi datang, kami sedang duduk bercerita karena sudah selesai adu ayam, kemudian polisi bertanya kepada Terdakwa I “ada taruhan uang kah” lalu Terdakwa I jawab “tidak ada taruhan, kami sparing saja” kemudian polisi meminta Terdakwa I untuk mengeluarkan uang di saku sekitar dua juta dan diambil oleh polisi, kemudian polisi bertanya kepada TASRIF “kau juga main judi” dan dijawab oleh TASRIF bahwa “iya pak, kami main dua ratus ribu saja” selanjutnya kami semua dibawa ke kantor polisi untuk di periksa oleh penyidik;
- Bahwa saat kami diperiksa kami tidak di ancam atau dianiaya oleh penyidik;
- Bahwa Terdakwa I melakukan sparing ayam pada malam hari karena saat siang hari kami bekerja;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu ada uang yang diberikan kepada Saksi Agustinus Iwan Wijaya untuk beli rokok;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada kesepakatan dengan ADHAR KUMIS akan tetapi Terdakwa I bicara dengan ADHAR untuk taruhan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I tidak mendengar ada larangan dari terdakwa untuk tidak boleh ada taruhan uang dalam sparing ayam tersebut;
- Bahwa tidak ada bayaran kepada Saksi Agustinus Iwan Wijaya sebagai uang sewa pakai arena adu ayam miliknya;
- Bahwa Terdakwa I sudah lama mengenal Saksi Agustinus Iwan Wijaya;
- Bahwa Terdakwa I baru pertama kali melakukan sparing ayam di rumah Saksi Agustinus Iwan Wijaya, karena biasanya Terdakwa I sparing ayam di rumah Terdakwa I sendiri;
- Bahwa Terdakwa I tidak melakukan sparing ayam di rumah Terdakwa I saat kejadian karena ditelepon oleh ADHAR KUMIS dan teman yang lain sudah ada di rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu apakah ada rokok gratis yang digunakan bersama saat kejadian sabung ayam tersebut karena Terdakwa I punya rokok sendiri yang Terdakwa I bawa dari rumah yakni rokok jenis Marlboro;

Halaman 28 dari 60 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Lbt



- Bahwa Terdakwa I ditelepon oleh ADHAR KUMIS untuk datang ke rumah Saksi Agustinus Iwan Wijaya sekitar pukul 21.00 wita;
 - Bahwa saat ADHAR KUMIS menelpon Terdakwa I belum ada pemberitahuan untuk taruhan uang akan tetapi Terdakwa I diberitahukan untuk sparing ayam saja;
 - Bahwa setahu Terdakwa I arena yang digunakan untuk adu ayam tersebut adalah milik Saksi Agustinus Iwan Wijaya;
 - Bahwa setahu Terdakwa I tidak ada pintu khusus untuk bisa masuk ke arena adu ayam tersebut;
 - Bahwa Terdakwa I tidak tahu apakah ada yang meminta ijin kepada terdakwa untuk menggunakan ring atau arena milik Saksi Agustinus Iwan Wijaya;
 - Bahwa setelah selesai melakukan adu ayam, Terdakwa I tidak ada menyerahkan uang kepada siapapun;
2. Terdakwa II Adhar alias Adhar Kumis telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa II tahu dihadirkan sebagai Terdakwa II dalam perkara Perjudian sabung ayam;
 - Bahwa perjudian sabung ayam tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di rumah kontrakan terdakwa AGUSTINUS IWAN WIJAYA, yang beralamat di Tujuh Maret, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
 - Bahwa setahu Terdakwa II, yang melakukan permainan Judi sabung ayam adalah saudara ADHAR, AHMAD, JOEDIK KRISWANTO, M. YASIN, TASRIF dan Terdakwa II sendiri;
 - Bahwa awalnya Terdakwa II mengajak saudara AHMAD untuk pergi ke rumah Saksi Agustinus Iwan Wijaya melakukan sparing ayam kemudian di perjalanan kami bertemu dengan ADHAR dan FARMANSAH, lalu kami berempat pergi ke rumah Saksi Agustinus Iwan Wijaya setelah sampai di rumah terdakwa Terdakwa II menelpon Terdakwa II JOEDIK KRISWANTO menyampaikan bahwa “mas Joedik buat apa” lalu dijawab “ada mau tutup warung” lalu Terdakwa II bilang “ada ayam muda tidak, bawa sini kita sparing” dan dijawab “sebenarnya dulu masih ada yang makan”, lalu beberapa saat kemudian JOEDIK KRISWANTO datang dan disusul oleh TASRIF dan M. YASIN, setelah



itu Terdakwa II JOEDIK KRISWANTO mengatakan bahwa ayamnya kecil dia pulang untuk ambil ayam lain selanjutnya setelah Terdakwa II JOEDIK KRISWANTO kembali dengan membawa ayamnya yang lain maka kami melakukan sparing ayam di arena milik terdakwa;

- Bahwa ada taruhan uang dalam adu ayam tersebut yakni Terdakwa II bersama saudara JOEDIK KRISWANTO bertaruh uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) mengikuti ayam masing-masing, kemudian saudara ADHAR dan AHMAD bertaruh uang masing-masing sebesar 50.000,00- mengikuti ayam milik Terdakwa II sedangkan saudara TASRIF dan saudara M. YASIN bertaruh uang masing-masing sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) mengikuti ayam milik saudara JOEDIK KRISWANTO;
- Bahwa Terdakwa II baru kali ini ikut adu ayam di rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa II tahu Saksi Agustinus Iwan Wijaya memiliki arena untuk adu ayam saat beli bibit kangkung di Toko Naga Mas yang terletak di depan rumah Saksi Agustinus Iwan Wijaya;
- Bahwa Terdakwa II pertama kali mengenal Saksi Agustinus Iwan Wijaya saat membeli kandang ayam milik Saksi Agustinus Iwan Wijaya;
- Bahwa saat Terdakwa II tiba di rumah Saksi Agustinus Iwan Wijaya, lampu untuk menerangi arena adu ayam belum menyala, setelah Terdakwa II minta ijin untuk menggunakan arena milik terdakwa barulah lampu tersebut dinyalakan;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu apakah ada uang yang diberikan kepada terdakwa untuk membeli rokok akan tetapi Terdakwa II ada melihat rokok sebanyak dua bungkus di atas teras;
- Bahwa Terdakwa II menelpon saudara JOEDIK KRISWANTO karena dengan cerita dari teman-teman bahwa JOEDIK KRISWANTO punya ayam dan bisa diajak sparing;
- Bahwa saat itu Terdakwa II panggil Saksi Agustinus Iwan Wijaya dan menyampaikan bahwa Terdakwa II minta ijin pakai arena untuk sparing ayam lalu terdakwa sampaikan bahwa pakai saja tetapi jangan main judi;
- Bahwa saat Terdakwa II berbicara dengan terdakwa untuk minta ijin, posisi Terdakwa II AHMAD di belakang Terdakwa II yang jaraknya sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa II adalah Petani;
- Bahwa Terdakwa II memiliki seorang istri dan 5 (lima) orang anak;



- Bahwa istri Terdakwa II bekerja mengurus rumah tangga dan membantu Terdakwa II tanam sayur di kebun;
- Bahwa saat Terdakwa II minta ijin kepada Saksi Agustinus Iwan Wijaya, posisi terdakwa berada di depan pintu rumahnya;
- Bahwa Terdakwa II menelpon JOEDIK KRISWANTO untuk datang ke rumah terdakwa sekitar pukul 21.00 wita;
- Bahwa Terdakwa II tiba dirumah terdakwa sekitar pukul 20.00 wita untuk sparing ayam akan tetapi ayam terdakwa masih kecil sehingga Terdakwa II menelpon JOEDIK KRISWANTO untuk mengajaknya sparing ayam;
- Bahwa setahu Terdakwa II saat Terdakwa II tiba di rumah Saksi Agustinus Iwan Wijaya, arena sudah siap digunakan namun lampunya belum menyala;
- Bahwa Terdakwa II belum ada janji sebelumnya saat datang ke rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu apakah arena milik Saksi Agustinus Iwan Wijaya bisa digunakan oleh umum;
- Bahwa saat Terdakwa II menelpon saudara JOEDIK KRISWANTO, terdakwa tidak ada bersama Terdakwa II akan tetapi yang ada saat itu adalah saudara AHMAD, ADHAR KUMIS dan FARMANSAH;
- Bahwa setahu Terdakwa II tidak ada pintu khusus untuk bisa masuk ke arena adu ayam tersebut;
- Bahwa Terdakwa II tidak memberitahukan kepada teman yang lain bahwa terdakwa melarang untuk main judi;
- Bahwa hasil dari adu ayam tersebut Terdakwa II mendapat uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) tetapi belum diserahkan oleh saudara ADHAR karena saudara ADHAR yang mengurus uang taruhan;
- Bahwa ayam milik Terdakwa II yang memenangkan permainan sabung ayam tersebut;
- Bahwa yang benar dari keterangan Terdakwa II tentang larangan dari terdakwa untuk tidak main judi adalah keterangan di persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah membri uang kepada Saksi Agustinus Iwan Wijaya untuk membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa II tidak membaca karena Terdakwa II tidak bisa membaca tetapi Terdakwa II hanya menandatangani BAP tersebut;



3. Terdakwa III Adhar alias Adhar telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa III tahu dihadirkan sebagai Terdakwa III dalam perkara Perjudian sabung ayam;
 - Bahwa perjudian sabung ayam tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di rumah kontrakan Saksi Agustinus Iwan Wijaya, yang beralamat di Tujuh Maret, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
 - Bahwa setahu Terdakwa III, tidak ada yang melakukan perjudian sabung ayam, yang terjadi adalah sparing ayam di rumah Saksi Agustinus Iwan Wijaya dan yang melakukan sparing ayam adalah saudara ADHAR KUMIS dan saudara JOEDIK KRISWANTO sedangkan saudara AHMAD, M. YASIN, TASRIF dan Terdakwa III sendiri hanya ikut menonton;
 - Bahwa Terdakwa III pernah diperiksa oleh penyidik pada tahap penyidikan akan tetapi keterangan Terdakwa III sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan polisi adalah tidak benar dan Terdakwa III mencabut keterangan Terdakwa III di Berita Acara Pemeriksaan polisi tersebut;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022, sekitar pukul 20.00 wita, Terdakwa III bersama saudara FARMANSAH keluar dari rumah Terdakwa III dan rencananya hendak ke pasar malam, kemudian dalam perjalanan kami bertemu saudara ADHAR KUMIS dan AHMAD yang mengendarai motor dengan membawa satu ekor ayam milik ADHAR KUMIS, selanjutnya kami berempat menuju ke rumah Saksi Agustinus Iwan Wijaya, setelah sampai di rumah Saksi Agustinus Iwan Wijaya kami duduk sambil bercerita lalu saudara ADHAR KUMIS menelpon saudara JOEDIK KRISWANTO dan mengajak untuk sparing ayam, beberapa saat kemudian saudara JOEDIK KRISWANTO datang ke rumah Saksi Agustinus Iwan Wijaya dengan membawa satu ekor ayam miliknya, setelah itu saudara TASRIF dan YASIN juga tiba di rumah Saksi Agustinus Iwan Wijaya, kemudian saudara ADHAR KUMIS dan JOEDIK KRISWANTO memasukkan ayam mereka ke dalam ring untuk dilakukan sparing;
 - Bahwa saat kami tiba di rumah Saksi Agustinus Iwan Wijaya, posisi Saksi Agustinus Iwan Wijaya saat itu berada di dalam rumahnya lalu



kami memanggil Saksi Agustinus Iwan Wijaya sehingga Saksi Agustinus Iwan Wijaya keluar dan duduk ngobrol bersama kami;

- Bahwa Terdakwa III baru pertama kali datang ke rumah Saksi Agustinus Iwan Wijaya pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa saat kami sampai Terdakwa III melihat arena yang digunakan untuk permainan sabung ayam sudah terpasang di dalam teras rumah Saksi Agustinus Iwan Wijaya;
- Bahwa setahu Terdakwa III JOEDIK KRISWANTO datang sekitar satu jam setelah kami tiba di rumah Saksi Agustinus Iwan Wijaya;
- Bahwa saat JOEDIK KRISWANTO tiba, dia membawa satu ekor ayam dan setelah dilihat ternyata ayam tersebut lebih kecil dari milik ADHAR KUMIS sehingga JOEDIK KRISWANTO kembali lagi kerumahnya untuk mengambil ayam lain miliknya yang sama besar dengan ayam ADHAR KUMIS dan setelah kembali lagi ke rumah Saksi Agustinus Iwan Wijaya saudara JOEDIK KRISWANTO dan ADHAR KUMIS memasukkan ayam miliknya untuk di adu dalam ring atau arena sabung ayam milik Saksi Agustinus Iwan Wijaya;
- Bahwa saat itu kami tidak meminta ijin kepada Saksi Agustinus Iwan Wijaya tetapi kami langsung menggunakan arena tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa III, Terdakwa juga mengetahui permainan sabung ayam tersebut karena Terdakwa juga sempat menontonnya;
- Bahwa setahu Terdakwa III tidak peringatan dari terdakwa kepada kami agar jangan ada taruhan uang dalam permainan tersebut;
- Bahwa aturan permainan sabung ayam tersebut yaitu apabila ada ayam yang "keok" atau lari maka ayam tersebut dinyatakan kalah dan ayam lainnya dinyatakan sebagai pemenang;
- Bahwa permainan sabung ayam tersebut berlangsung selama tiga ronde;
- Bahwa setahu Terdakwa III tidak ada taruhan uang dalam permainan sabung ayam tersebut akan tetapi tujuan permainan tersebut adalah untuk mencari bibit ayam yang bagus;
- Bahwa Terdakwa III ada memberi uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli rokok sebanyak dua bungkus yakni 1 (satu) bungkus rokok surya12 dan 1 (satu) bungkus rokok arow setelah selesai permainan sabung ayam tersebut;
- Bahwa permainan sabung ayam tersebut selesai sekitar pukul 22.00 wita;



- Bahwa saat Polisi datang kami sedang duduk ngobrol kemudian Polisi menangkap kami dan dibawa ke kantor Polres Lembata, setelah sampai di kantor Polres dan diperiksa kami semua menyampaikan bahwa tidak ada perjudian dan kami hanya melakukan sparing ayam akan tetapi saudara TASRIF menyampaikan bahwa ada taruhan uang antara pemilik ayam yaitu ADHAR KUMIS dan JOEDIK KRISWANTO masing-masing sebesar Rp.100.000,00 dan saudara AHMAD, M. YASIN, TASRIF dan Terdakwa III taruhan sebesar masing-masing sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa III sudah mengenal Saksi Agustinus Iwan Wijaya sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa III sudah pernah melakukan sparing ayam di rumah Saksi Agustinus Iwan Wijaya sebelumnya untuk mencari bibit ayam Bangkok yang akan dijual di Bima;
- Bahwa Terdakwa III tidak pernah melakukan sparing ayam pada malam hari, biasanya dilakukan pada siang hari;
- Bahwa setahu Terdakwa III tidak orang lain yang ikut menyaksikan permainan sabung ayam saat itu akan tetapi hanya kami yang saling mengenal yang menyaksikannya;
- Bahwa Terdakwa III lupa apakah ada uang kembalian uang yang diserahkan oleh Saksi Agustinus Iwan Wijaya atau tidak;
- Bahwa Terdakwa III mencabut keterangan Terdakwa III di BAP Polisi karena keterangan Terdakwa III tidak benar;
- Bahwa Terdakwa III tidak pernah diancam, diintimidasi atau dianiaya saat diperiksa oleh penyidik akan tetapi saat di kantor polres lembata, Kasat Reskrim menyampaikan bahwa nanti baru diputuskan apakah kami diproses atau tidak sehingga Terdakwa III ikut saja keterangan saudara TASRIF;
- Bahwa tujuan Terdakwa III dan FARMANSAH keluar rumah saat itu hanya sekedar jalan-jalan lalu diperjalanan kami ketemu dengan ADHAR KUMIS dan AHMAD membawa satu ekor ayam sehingga kami mengikuti mereka ke rumah Saksi Agustinus Iwan Wijaya;
- Bahwa saat kami tiba di rumah Saksi Agustinus Iwan Wijaya, saat itu Saksi Agustinus Iwan Wijaya berada dalam rumah lalu ADHAR KUMIS memanggil Saksi Agustinus Iwan Wijaya dan mengajak Saksi Agustinus Iwan Wijaya untuk sparing ayam akan tetapi karena ayam Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agustinus Iwan Wijaya ukurannya kecil sehingga ADHAR KUMIS menelpon JOEDIK KRISWANTO untuk mengajak sparing ayam;
- Bahwa tidak ada kesepakatan sebelumnya dengan Saksi Agustinus Iwan Wijaya untuk memberi uang rokok setelah selesai permainan sabung ayam;
 - Bahwa Terdakwa III sampaikan keterangan ke Polisi bahwa ada taruhan uang dalam permainan sabung ayam saat diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa setahu Terdakwa III saudara TASRIF memberikan keterangan bahwa ada taruhan uang dalam permainan sabung ayam saat masih berada di lokasi permainan;
 - Bahwa setahu Terdakwa III saudara TASRIF yang lebih dahulu di BAP daripada Terdakwa III;
 - Bahwa Terdakwa III tidak mendengar keterangan saudara TASRIF saat di BAP oleh penyidik;
 - Bahwa setahu Terdakwa III adda sekitar 9 (Sembilan) orang yang ikut menonton permainan sabung ayam tersebut yakni; Terdakwa III, ADHAR KUMIS, TASRIF, M. YASIN, AHMAD, JOEDIK KRISWANTO, FARMANSAH, HASANUDIN dan Terdakwa;
 - Bahwa setahu Terdakwa III, yang beternak ayam Bangkok yaitu saudara JOEDIK KRISWANTO. ADHAR KUMIS dan Saksi Agustinus Iwan Wijaya;
 - Bahwa biasanya saat melakukan sparing ayam untuk mencari bibit kami mengajak teman-teman sesame peternak ayam;
 - Bahwa setahu Terdakwa III pemilik ayam yang memenangkan sparing ayam tidak mendapatkan apa-apa hanya kebanggaan bahwa ayamnya bagus;
 - Bahwa setahu Terdakwa III tidak ada biaya sewa arena sparing ayam;
 - Bahwa saat di tempat permainan sabung ayam tidak ada yang melakukan penawaran jual beli ayam;
 - Bahwa saat Terdakwa III memberikan uang kepada Saksi Agustinus Iwan Wijaya, Terdakwa III sampaikan bahwa ini uang beli rokok;
 - Bahwa kami tidak ada janji sebelumnya untuk datang ke lokasi permainan sabung ayam;
 - Bahwa saat Terdakwa III bertemu dengan ADHAR KUMIS dan AHMAD di perjalanan Terdakwa III bertanya mau kemana dan dijawab oleh ADHAR KUMIS bahwa mau ke rumah Saksi Agustinus Iwan Wijaya

Halaman 35 dari 60 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Lbt



- sehingga Terdakwa III dan FARMANSAH mengikuti mereka kerumah Saksi Agustinus Iwan Wijaya;
- Bahwa iya benar saat kejadian Terdakwa III ada membawa uang sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yakni pecahan seratus ribu dan lima puluh ribu rupiah;
 - Bahwa uang Terdakwa III yang disita oleh penyidik sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan lima puluh ribu rupiah sebanyak 6 (enam) lembar;
 - Bahwa setahu Terdakwa III tidak ada penyampaian dari Saksi Agustinus Iwan Wijaya agar jangan ada taruhan uang sebelum permainan sabung ayam tersebut dilakukan;
 - Bahwa permainan sabung ayam berlangsung selama 3 (tiga) ronde;
 - Bahwa setahu Terdakwa III tidak ada ijin dalam permainan sabung ayam tersebut;
4. Terdakwa IV Ahmad alias Ahmad telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa IV tahu dihadirkan sebagai Terdakwa IV dalam perkara Perjudian sabung ayam;
 - Bahwa perjudian sabung ayam tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di rumah kontrakan Saksi Agustinus Iwan Wijaya, yang beralamat di Tujuh Maret, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
 - Bahwa setahu Terdakwa IV, yang melakukan permainan Judi sabung ayam adalah saudara ADHAR, JOEDIK KRISWANTO, ADHAR KUMIS, M. YASIN TASRIF dan Terdakwa IV sendiri;
 - Bahwa awalnya Terdakwa IV sedang berada dirumah ADHAR KUMIS, kemudian saudara ADHAR KUMIS mengajak Terdakwa IV ke rumah Saksi Agustinus Iwan Wijaya sambil membawa satu ekor ayam, saat di perjalanan tepatnya di dekat jalan masuk pasar ikan, kami bertemu dengan ADHAR dan FARMANSAH selanjutnya kami berempat melanjutkan perjalanan ke rumah Saksi Agustinus Iwan Wijaya, setelah sampai di rumah Saksi Agustinus Iwan Wijaya, tidak ada orang lain dan Saksi Agustinus Iwan Wijaya sedang berada di dalam rumah, selanjutnya ADHAR KUMIS memanggil Saksi Agustinus Iwan Wijaya dan menyampaikan bahwa “koko kami ijin untuk sparing ayam” selanjutnya Saksi Agustinus Iwan Wijaya menjawab “iya boleh kalo



sparing saja tetapi tidak boleh taruhan uang” setelah itu JOEDIK KRISWANTO datang dengan membawa satu ekor ayam dan diikuti leh TASRIF dan M. YASIN kemudian ADHAR KUMIS dan JOEDIK KROSWANTO membawa ayamnya kedalam ring dan melakukan sabung ayam;

- Bahwa Terdakwa IV tidak dengar ada pembicaraan tentang taruhan uang jagung sebelum adu ayam berlangsung;
- Bahwa Terdakwa IV ada taruhan uang dalam sabung ayam itu yakni Terdakwa IV bertaruh sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) mengikuti ayam milik ADHAR KUMIS melawan TASRIF yang mengikuti ayam milik JOEDIK KRISWANTO, saat itu Terdakwa IV bilang kepada TASRIF bahwa “Terdakwa IV pasang lima puluh ribu rupiah dari ayam Kumis” dan dijawab oleh TASRIF bahwa “Iya adik”;
- Bahwa awalnya Terdakwa IV tidak tahu akan tetapi setelah di kantor polisi barulah Terdakwa IV tahu bahwa JOEDIK KRISWANTO dan ADHAR KUMIS ada taruhan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan M. YASIN dan ADHAR taruhan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan sabung ayam tersebut berlangsung sekitar 30 (tiga puluh) menit karena ayam milik JOEDIK KRISWANTO lari sehingga ayam ADHAR KUMIS yang menang;
- Bahwa setelah selesai permainan, M. YASIN menyerahkan uang taruhan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada ADHAR kemudian ADHAR memberikan kepada Terdakwa IV;
- Bahwa setahu Terdakwa IV, terdakwa tidak melihat saat penyerahan uang tersebut karena Saksi Agustinus Iwan Wijaya tidak berada di lokasi tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa IV tidak ada ijin untuk permainan sabung ayam tersebut;
- Bahwa keterangan yang benar adalah keterangan yang di persidangan saat ini;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa IV adalah seorang Nelayan;
- Bahwa Terdakwa IV memiliki seorang istri dan memiliki 4 (empat) orang anak, yang pertama sekolah SMP, yang kedua sekolah SD, yang ketiga belum sekolah dan yang keempat umur 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama Terdakwa IV dalam tahanan, istri yang bekerja menjual kue untuk kebutuhan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa IV baru pertama kali datang ke rumah terdakwa karena diajak oleh ADHAR KUMIS;
- Bahwa kesepakatan taruhan antara Terdakwa IV dan TASRIF itu terjadi secara spontan saja saat sebelum adu ayam berlangsung;
- Bahwa Terdakwa IV tidak tahu apakah Saksi Agustinus Iwan Wijaya mengetahui ada taruhan dalam adu ayam tersebut;
- Bahwa saat hendak pergi ke rumah Saksi Agustinus Iwan Wijaya Terdakwa ADHAR KUMIS tidak menyampaikan dengan siapa akan dilakukan sparing ayam;
- Bahwa iya benar saat kami tiba di rumah Saksi Agustinus Iwan Wijaya ring atau arena yang digunakan untuk adu ayam sudah ada dan lampu yang menerangi arena tersebut sudah menyala;
- Bahwa Terdakwa IV tidak tahu Saksi Agustinus Iwan Wijaya punya ayam berapa banyak;
- Bahwa Terdakwa IV tidak mendengar ada penyampaian apapun dari Saksi Agustinus Iwan Wijaya saat adu ayam berlangsung;
- Bahwa Terdakwa IV tahu bahwa ADHAR ada taruhan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) karena ada kesepakatan terlebih dahulu;
- Bahwa setahu Terdakwa IV tidak ada pintu khusus untuk bisa masuk ke arena adu ayam tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa IV ADHAR KUMIS yang meminta ijin kepada Saksi Agustinus Iwan Wijaya untuk menggunakan ring atau arena milik Saksi Agustinus Iwan Wijaya;
- Bahwa saat ADHAR KUMIS minta ijin posisi Saksi Agustinus Iwan Wijaya sedang berdiri di depan pintu rumahnya;
- Bahwa setahu Terdakwa IV ADHAR KUMIS tidak memberitahukan kepada teman yang lain tentang larangan dari Saksi Agustinus Iwan Wijaya untuk tidak boleh ada taruhan uang;
- Bahwa saat adu ayam berlangsung, Saksi Agustinus Iwan Wijaya juga ada sempat ikut menonton;
- Bahwa setahu Terdakwa IV saat Saksi Agustinus Iwan Wijaya ada ikut menonton Saksi Agustinus Iwan Wijaya tidak ada memberitahukan kepada teman yang lain untuk jangan ada taruhan uang;

5. Terdakwa V Tasrif telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 38 dari 60 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa V tahu dihadirkan sebagai Terdakwa V dalam perkara Perjudian sabung ayam;
- Bahwa perjudian sabung ayam tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di rumah kontrakan Saksi Agustinus Iwan Wijaya, yang beralamat di Tujuh Maret, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa setahu Terdakwa V, yang melakukan permainan Judi sabung ayam adalah saudara ADHAR, JOEDIK KRISWANTO, ADHAR KUMIS, AHMAD, M. YASIN dan TASRIF;
- Bahwa awalnya Terdakwa V sedang berada dirumah Terdakwa V, kemudian saudara JOEDIK KRISWANTO menelpon Terdakwa V mengajak untuk menonton sparing ayam di rumah Saksi Agustinus Iwan Wijaya, selanjutnya Terdakwa V bersama M. YASIN pergi ke rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor dan setelah sampai dirumah Terdakwa sudah ada ADHAR KUMIS, JOEDIK KRISWANTO, ADHAR, AHMAD, dan saudara FARMANSAH, lalu kami langsung menuju ke arena sabung ayam yang terletak di teras samping kiri rumah Saksi Agustinus Iwan Wijaya. Setelah itu kami mulai bermain adu ayam;
- Bahwa setahu Terdakwa V tidak ada kesepakatan untuk taruhan uang yang ada saat itu adalah pembicaraan mengenai taruhan jagung
- Bahwa taruhan jagung itu artinya bahwa taruhan dalam adu ayam tersebut hanya sekedar uang untuk beli jagung sebagai makanan ayam;
- Bahwa setahu Terdakwa V ada dua kelompok dalam sabung ayam tersebut, yakni Terdakwa V bersama saudara M. YASIN mengikuti ayam milik saudara JOEDIK KRISWANTO, kami bertaruh uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian uang JOEDIK KRISWANTO sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa V bersama M. YASIN masing-masing sebesar Rp.50.000,00- (lima puluh ribu rupiah) kami bertaruh melawan saudara ADHAR KUMIS, ADHAR dan AHMAD yang mengikuti ayam milik saudara ADHAR KUMIS;
- Bahwa setahu Terdakwa V saat kesepakatan taruhan jagung Terdakwa tidak ada di lokasi akan tetapi pada saat permainan sabung ayam tersebut sedang berlangsung Saksi Agustinus Iwan Wijaya ada dan ikut menonton permainan tersebut;
- Bahwa uang taruhan belum diserahkan tetapi dipegang oleh masing-masing pemain;

Halaman 39 dari 60 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu Terdakwa V arena yang digunakan untuk permainan sabung ayam adalah milik Saksi Agustinus Iwan Wijaya;
- Bahwa saat Terdakwa V tiba di tempat sabung ayam tersebut, arena yang digunakan untuk permainan sabung ayam sudah terpasang dan siap dipakai;
- Bahwa yang menang dalam permainan sabung ayam pada malam kejadian tersebut adalah ayam milik saudara ADHAR KUMIS dan ayam milik saudara JOEDIK KRISWANTO yang kami ikuti kalah sehingga M. YASIN menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai uang taruhan milik Terdakwa Tasrif dan M. YASIN kepada saudara JOEDIK KRISWANTO untuk dikumpulkan dan selanjutnya saudara JOEDIK KRISWANTO menyerahkan kepada saudara ADHAR uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai pemenang taruhan kemudian saudara ADHAR mengambil uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkan kepada Terdakwa untuk beli rokok akan tetapi sebelum rokok dibeli aparat kepolisian sudah datang dan menangkap kami;
- Bahwa Terdakwa V tidak mendengar ada larangan dari Saksi Agustinus Iwan Wijaya bahwa jangan ada taruhan uang dalam permainan sabung ayam tersebut;
- Bahwa Terdakwa V baru pertama kali nonton sparing ayam saat kejadian itu;
- Bahwa iya benar, Terdakwa V sudah pernah datang ke rumah Saksi Agustinus Iwan Wijaya sebelumnya yakni saat Terdakwa V melakukan bor air di rumah Saksi Agustinus Iwan Wijaya;
- Bahwa Saksi Agustinus Iwan Wijaya tidak mengetahui adanya taruhan uang dalam sparing ayam yang dilakukan oleh Terdakwa V dan pelaku lainnya di rumah Saksi Agustinus Iwan Wijaya karena saat itu kami tidak memberitahukan kepada Saksi Agustinus Iwan Wijaya bahwa kami ada memasang taruhan uang;
- Bahwa Terdakwa V memiliki ternak ayam Bangkok sebanyak 15 ekor akan tetapi masih kecil-kecil;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa V adalah seorang petani sayur;
- Bahwa saat JOEDIK KRISWANTO menelpon dia hanya bilang untuk datang nonton sparing ayam;
- Bahwa saat Terdakwa V dan M. YASIN sampai di tempat sabung ayam tersebut saudara JOEDIK KRISWANTO mengajak ADHAR KUMIS



untuk taruhan uang jagung kemudian Terdakwa V dan M. YASIN juga taruhan ikut ayam JOEDIK;

- Bahwa setahu Terdakwa V yang ikut mendengar kesepakatan tentang taruhan jagung ada 6 (enam) orang yakni JOEDIK KRISWANTO, ADHAR KUMIS, ADHAR, AHMAD, M. YASIN dan Terdakwa V sendiri;
- Bahwa Terdakwa V tidak tahu, apakah Saksi FARMANSAH juga mendengar kesepakatan tentang taruhan jagung tersebut;
- Bahwa Terdakwa V tidak tahu, apakah Saksi FARMANSAH juga mendengar kesepakatan tentang taruhan jagung tersebut;
- Bahwa Terdakwa V dan M. YASIN taruhan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) karena sebelumnya JOEDIK KRISWANTO sampaikan bahwa karena ayam milik dia maka dia taruhan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa ayam JOEDIK KRISWANTO kalah karena ayam tersebut lari atau keok;
- Bahwa setahu Terdakwa V tidak bisa di prediksi sebelumnya bahwa ayam mana yang akan menang;
- Bahwa Terdakwa V memiliki 1 (satu) orang istri dan bekerja membantu Terdakwa V di kebun untuk menanam sayur, kemudian Terdakwa V punya 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Terdakwa V sangat menyesal telah melakukan perjudian dan Terdakwa V berjanji tidak akan melakukannya lagi;
- Bahwa Terdakwa V belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa V sendiri yang mengakui telah melakukan perjudian sabung ayam saat pemeriksaan di kepolisian;
- Bahwa Terdakwa V tidak tahu barang bukti uang sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) disita dari siapa;
- Bahwa Terdakwa V tidak bawa uang dari rumah sehingga Terdakwa V pinjam uang dari saudara M. YASIN untuk taruhan;
- Bahwa setau Terdakwa V tidak ada yang melakukan penawaran lebih dahulu untuk taruhan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) akan tetapi hal tersebut merupakan inisiatif bersama;
- Bahwa saat itu Terdakwa V tidak melihat Saksi Agustinus Iwan Wijaya ada di lokasi sabung ayam saat adanya kesepakatan taruhan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Terdakwa V saat sparing ayam tersebut berlangsung Saksi Agustinus Iwan Wijaya tidak ada melakukan komunikasi dengan Terdakwa V lain tentang taruhan uang tersebut;
 - Bahwa setahu Terdakwa V hanya 6 (enam) orang yang melakukan taruhan sedangkan yang lainnya hanya ikut menonton;
 - Bahwa setahu Terdakwa V tidak ada biaya sewa kepada pemilik tempat atau arena permainan sabung ayam tersebut;
 - Bahwa Terdakwa V tidak tahu sudah berapa kali arena milik terdakwa digunakan untuk sparing ayam karena Terdakwa V baru pertama kali ikut sparing ayam di tempat tersebut;
 - Bahwa setahu Terdakwa V Terdakwa V HASANUDIN yang lebih dahulu datang daripada pihak kepolisian ke lokasi adu ayam;
 - Bahwa setahu Terdakwa V permainan adu ayam sudah selesai saat Saksi HASANUDIN datang ke lokasi;
 - Bahwa saat pihak kepolisian datang kami sedang duduk ngobrol dan ayam milik ADHAR KUMIS masih berada di dalam ring arena permainan dan ayam milik JOEDIK berada diluar ring lalu polisi interogasi kami tentang apakah kami main judi kemudian Terdakwa V yang mengakui bahwa benar kami main judi sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa setahu Terdakwa V selain terdakwa tidak ada yang memiliki ring atau arena untuk permainan sabung ayam;
 - Bahwa iya saat saudara JOEDIK KRISWANTO serahkan uang menang taruhan kepada saudara ADHAR Terdakwa V melihatnya sendiri akan tetapi ADHAR belum membagikan uang tersebut kepada ADHAR KUMIS dan AHMAD;
6. Terdakwa VI Yasin telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa VI tahu dihadirkan sebagai Terdakwa VI dalam perkara Perjudian sabung ayam;
 - Bahwa perjudian sabung ayam tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di rumah kontrakan Saksi Agustinus Iwan Wijaya, yang beralamat di Tujuh Maret, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
 - Bahwa setahu Terdakwa VI, yang melakukan permainan Judi sabung ayam adalah saudara ADHAR, JOEDIK KRISWANTO, ADHAR KUMIS,

Halaman 42 dari 60 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AHMAD, M. YASIN dan TASRIF dan menggunakan arena milik Saksi Agustinus Iwan Wijaya;

- Bahwa awalnya Terdakwa VI sedang berada dirumah Terdakwa VI TASRIF, kemudian TASRIF ditelepon oleh saudara JOEDIK KRISWANTO untuk pergi nonton sparing lalu TASRIF mengajaknya Terdakwa VI untuk ikut bersamanya menonton sparing ayam di rumah Saksi Agustinus Iwan Wijaya, selanjutnya Terdakwa VI bersama TASRIF pergi ke rumah Saksi Agustinus Iwan Wijaya menggunakan sepeda motor dan setelah sampai dirumah Saksi Agustinus Iwan Wijaya sudah ada ADHAR KUMIS, JOEDIK KRISWANTO, ADHAR, AHMAD, dan saudara FARMANSAH, lalu kami langsung menuju ke arena sabung ayam yang terletak di teras samping kiri rumah Saksi Agustinus Iwan Wijaya. Setelah itu kami mulai bermain adu ayam;
- Bahwa saat Terdakwa VI bersama TASRIF tiba di rumah Saksi Agustinus Iwan Wijaya, Saksi Agustinus Iwan Wijaya sedang berada di dalam rumahnya;
- Bahwa setahu Terdakwa VI saat kami tiba ring atau arena sudah ada dan siap digunakan;
- Bahwa setahu Terdakwa VI yang membawa ayam adalah saudara ADHAR KUMIS dan JOEDIK KRISWANTO akan tetapi Terdakwa VI tidak tahu darimana mereka membawa ayamnya karena saat Terdakwa VI datang mereka sudah lebih dahulu berada di tempat adu ayam tersebut;
- Bahwa Terdakwa VI tidak mendengar tentang pembicaraan main jagung sebelum sparing ayam dilakukan akan tetapi kami ada bicara tentang kesepakatan bahwa Terdakwa VI dan TASRIF ikut taruhan masing-masing Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) mengikuti ayam JOEDIK KRISWANTO melawan saudara ADHAR dan AHMAD yang mengikuti ayam milik ADHAR KUMIS;
- Bahwa setahu Terdakwa VI TASRIF tidak membawa uang sehingga dia meminjam uang Terdakwa VI sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk taruhan tersebut;
- Bahwa cara permainan adu ayam yaitu ayam milik saudara ADHAR KUMIS dan JOEDIK KRISWANTO di adu dalam ring untuk berkelahi kemudian setelah sekitar 30 (tiga puluh) menit berkelahi ayam milik JOEDIK KRISWANTO lari atau keok sehingga ayam ADHAR KUMIS yang memenangkan adu ayam tersebut;



- Bahwa setahu Terdakwa VI saat adu ayam berlangsung, Saksi Agustinus Iwan Wijaya juga ikut menonton akan tetapi apabila ada pembeli maka Saksi Agustinus Iwan Wijaya kembali ke kios untuk melayani pembelinya;
- Bahwa Terdakwa VI tidak tahu apakah sebelum melakukan adu ayam, ada yang meminta ijin kepada Saksi Agustinus Iwan Wijaya untuk menggunakan ringnya;
- Bahwa setelah selesai adu ayam Terdakwa VI sudah serahkan uang ke saudara ADHAR sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai uang taruhan milik Terdakwa VI dan TASRIF karena ayam yang kami ikuti yang kalah;
- Bahwa Terdakwa VI tidak tahu ADHAR serahkan ke siapa setelah menerima uang Terdakwa VI dan TASRIF;
- Bahwa Terdakwa VI ada diberi rokok oleh saudara ADHAR untuk dihisap bersama;
- Bahwa Terdakwa VI tidak melihat ADHAR member uang kepada Saksi Agustinus Iwan Wijaya;
- Bahwa Terdakwa VI tidak tahu, apakah Saksi Agustinus Iwan Wijaya melihat saat Terdakwa VI memberi uang taruhan kepada ADHAR;
- Bahwa saat Polisi datang kami sedang duduk ngobor karena permainan adu ayam sudah selesai;
- Bahwa keterangan yang benar adalah keterangan yang di persidangan saat ini;
- Bahwa Terdakwa VI tidak tahu ada larangan dari Saksi Agustinus Iwan Wijaya bahwa jangan ada taruhan uang dalam sparing ayam tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa VI adalah seorang petani/pekebun;
- Bahwa Terdakwa VI memiliki seorang istri yang bekerja membantu Terdakwa VI kerja kebun dan memiliki 3 (tiga) orang anak, yang pertama sudah menikah yang kedua tidak bekerja karena sakit dan yang ketiga sedang sekolah;
- Bahwa Terdakwa VI baru satu kali ke lokasi sabung ayam tersebut karena diajak oleh TASRIF;
- Bahwa Terdakwa VI suka menonton adu ayam;
- Bahwa Terdakwa VI membawa uang sebanyak seratus ribu rupiah pecahan lima puluh ribu rupiah sebanyak dua lembar;
- Bahwa setahu Terdakwa VI ring dan karpet yang dijadikan barang bukti adalah milik Saksi Agustinus Iwan Wijaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa VI tidak tahu siapa pemilik ayam yang dijadikan barang bukti akan tetapi ayam tersebut yang digunakan dalam taruhan tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa VI yang ikut menonton adu ayam ada 8 (delapan) orang, yakni ADHAR KUMIS, JOEDIK KRISWANTO, ADHAR, AHMAD, TASRIF, FARMANSAH, Terdakwa dan Terdakwa VI sendiri;
- Bahwa setahu Terdakwa VI tidak ada pintu khusus untuk bisa masuk ke arena adu ayam tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa VI jarak antara tempat parkir motor Terdakwa VI dengan arena adu ayam tersebut sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa setahu Terdakwa VI terdakwa ikut menonton adu ayam tersebut saat adu ayam tersebut hamper selesai;
- Bahwa Terdakwa VI tidak tahu apakah ADHAR KUMIS ada meminta ijin kepada Saksi Agustinus Iwan Wijaya untuk menggunakan arena miliknya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah dibeirkan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) ekor ayam Bangkok jantan;
2. Uang pecahan Rp.50.000,00(lima puluh ribu rupiah) berjumlah 2 (dua) lembar;
3. Uang pecahan Rp.50.000,00(lima puluh ribu rupiah) berjumlah 6 (enam) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 jam 19.30 Wita Terdakwa II Adhar alias Adhar Kumis mengajak Terdakwa IV AHMAD untuk pergi kerumah Saksi Agustinus Iwan Wijaya untuk melakukan sparing ayam;
- Bahwa benar kemudian di perjalanan Terdakwa II Adhar alias Adhar Kumis dan Terdakwa IV Ahmad bertemu dengan Terdakwa III Adhar dan Saksi Farmansyah, lalu bersama-sama berempat pergi ke rumah Saksi Agustinus Iwan Wijaya setelah sampai di rumah Saksi Agustinus Iwan Wijaya Terdakwa II Adhar alias Adhar Kumis mengajak Saksi Agustinus Iwan Wijaya untuk separing ayam namun Saksi Agustinus Iwan Wijaya tidak ada

Halaman 45 dari 60 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Lbt



ayam yang besar sehingga Terdakwa II Adhar alias Adhar Kumis menelpon Terdakwa II Joedik Kriswanto menyampaikan bahwa “mas Joedik buat apa” lalu dijawab “ada mau tutup warung” lalu Terdakwa II Adhar alias Adhar Kumis bilang “ada ayam muda tidak, bawa sini kita sparing” dan dijawab “sebentar dulu masih ada yang makan”;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa II Adhar Kumis meminta izin kepada Saksi Agustinus Iwan Wijaya selaku pemilik dari ring separing aya tersebut untuk digunakan separing ayam dan dijawab oleh Saksi Agustinus Iwan Wijaya diperbolehkan untuk menggunakan ring tersebut untuk separing ayam;
- Bahwa benar setelah ada ajak separing ayam dari Terdakwa II Adhar Kumis kemudian Terdakwa I Joedik menelpon Terdakwa V Tasrif untuk diajak menonton separing ayam, kemudian Terdakwa V Tasrif mengajak Terdakwa VI Yasin untuk ikut menonton separing ayam, selanjutnya Terdakwa V Tasrif dan Terdakwa VI Yasin bersama-sama berboncengan memakai motor ke rumah Terdakwa I Joedik yang selanjutnya bertiga bersama-sama menuju rumah Saksi Agustinus Iwan Wijaya dan tiba dirumah Saksi Agustinus Iwan Wijaya yang beralamat di tujuh maret, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata pada pukul 21.00 Wita;
- Bahwa benar sesampainya Terdakwa I Joedik, Terdakwa V Tasrif, dan Terdakwa VI Yasin di rumah Saksi Agustinus Iwan Wijaya, disitu sudah ada Terdakwa II Adhar Kumis, Terdakwa III Adhar, dan Terdakwa IV Ahmad;
- Bahwa benar setelah sampai di rumah Saksi Agustinus Iwan Wijaya Terdakwa II Adhar Kumis sedang pegang ayamnya lalu Terdakwa I Joedik bilang “ayam saya kecil, jadi tidak bisa sparing” lalu Terdakwa II Adhar Kumis sampaikan bahwa “mas Joedik pulang ambil ayam lain saja” lalu Terdakwa I Joedik pulang mengambil ayam lain di rumah dan kembali ke rumah Saksi Agustinus Iwan Wijaya dan selanjutnya melakukan sparing ayam di arena milik Saksi Agustinus Iwan Wijaya;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa I Joedik datang yang kedua kalinya untuk mengambil ayam yang lain, arena separing ayam milik Saksi Agustinus Iwan Wijaya sudah siap untuk digunakan;
- Bahwa sebelum separing ayam terjadi, para Terdakwa menyepakati untuk separing ayam dengan main jagung sekalian biar seru yang dimaksud main jagung oleh Para Terdakwa ialah separing ayam dengan menggunakan uang, yaitu Terdakwa II Adhar Kumis dan Terdakwa I Joedik masing-masing bertaruh uang sebesar Rp.100.000,00(seratus ribu rupiah) mengikuti ayam



masing-masing, kemudian Terdakwa III Adhar dan Terdakwa IV Ahmad masing-masing bertaruh Rp.50.000,00(lima puluh ribu rupiah) mengikuti ayam milik Terdakwa II Adhar Kumis, selanjutnya Terdakwa V Tasrif dan Terdakwa VI Yasin masing-masing bertaruh Rp.50.000,00(lima puluh ribu rupiah) mengikuti ayam milik Terdakwa I Joedik;

- Bahwa benar aturan permainan sabung ayam tersebut yaitu apabila ada ayam yang “keok” atau lari maka ayam tersebut dinyatakan kalah dan ayam lainnya dinyatakan sebagai pemenang dan dalam permainan sabung ayam tersebut berlangsung selama tiga ronde, pada saat ronde ketiga ayam milik Terdakwa I Joedik lari sehingga ayam milik Terdakwa II Adhar Kumis dinyatakan sebagai pemenangnya;
- Bahwa benar setelah ayam milik Terdakwa I Joedik kalah, kemudian uang taruhan dari Terdakwa V Tasrif sebesar Rp.50.000,00(lima puluh ribu rupiah), Terdakwa VI Yasin Rp.50.000,00(lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa I Joedik Rp.100.000,00(seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa III Adhar sejumlah Rp.200.000,00(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar permainan sabung ayam yang dilakukan oleh Para Terdakwa merupakan permainan untung-untungan yang tidak dapat dipastika siapa pemenangnya;
- Bahwa benar permainan sabung ayam yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan maka segala sesuatu dalam berita acara sidang dalam perkara ini merupakan satu kesatuan dan saling berhubungan dengan segala sesuatunya serta telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara
3. Tanpa mendapat ijin;
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" dalam hukum pidana ialah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa hanya berkaitan dengan elemen subjektif rumusan delik oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensi dari rumusan subjektif delik tersebut hanya berkaitan dengan orang yaitu Terdakwa sebagai orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama Terdakwa I Joedik Kriswanto alias Joedik, Terdakwa II Adhar alias Adhar Kumis, Terdakwa III Adhar alias Adhar, Terdakwa IV Ahmad alias Ahmad, Terdakwa V Tasrif alias Tasrif, dan Terdakwa VI M Yasin alias Yasin, orang lelaki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata berkesesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subjek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dapat diketahui pula jika identitas Para Terdakwa tidaklah dibantah oleh Para Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan oleh karenanya menurut Majelis Hakim dialah yang dimaksudkan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan telah dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa istilah “dengan sengaja” menurut *Memorie van Toelichting* adalah menghendaki dan menginsyafi (“*willens en wetens*”) atau mengetahui terjadinya suatu tindakan beserta kemungkinan terjadinya akibat dari tindakan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan menawarkan yaitu mengajukan sesuatu kepada seseorang dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil atau dipakai. Sedangkan, yang dimaksud dengan memberikan kesempatan yaitu memberikan waktu, keluasan, peluang dan sebagainya untuk suatu tujuan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi (*hazardspel*) adalah setiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga pengharapan tersebut menjadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan mata pencarian adalah suatu pekerjaan atau pencarian utama yang dikerjakan untuk biaya hidup sehari-hari. Sedangkan, yang dimaksud dengan turut serta adalah mengambil bagian dalam hubungannya dengan orang lain untuk mewujudkan suatu tujuan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 jam 19.30 Wita Terdakwa II Adhar alias Adhar Kumis mengajak Terdakwa IV AHMAD untuk pergi kerumah Saksi Agustinus Iwan Wijaya untuk melakukan sparing ayam;

Menimbang, bahwa kemudian di perjalanan Terdakwa II Adhar alias Adhar Kumis dan Terdakwa IV Ahmad bertemu dengan Terdakwa III Adhar dan Saksi Farmansyah, lalu bersama-sama berempat pergi ke rumah Saksi Agustinus Iwan Wijaya setelah sampai di rumah Saksi Agustinus Iwan Wijaya Terdakwa II Adhar alias Adhar Kumis mangajak Saksi Agustinus Iwan Wijaya untuk separing ayam namun Saksi Agustinus Iwan Wijaya tidak ada ayam yang besar sehingga Terdakwa II Adhar alias Adhar Kumis menelpon Terdakwa II Joedik Kriswanto menyampaikan bahwa “mas Joedik buat apa” lalu dijawab “ada mau tutup warung” lalu Terdakwa II Adhar alias Adhar Kumis bilang “ada ayam muda tidak, bawa sini kita sparing” dan dijawab “sebentar dulu masih ada yang makan”;



Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa II Adhar Kumis meminta izin kepada Saksi Agustinus Iwan Wijaya selaku pemilik dari ring separing ayam tersebut untuk digunakan separing ayam dan dijawab oleh Saksi Agustinus Iwan Wijaya diperbolehkan untuk menggunakan ring tersebut untuk separing ayam;

Menimbang, bahwa setelah ada ajak separing ayam dari Terdakwa II Adhar Kumis kemudian Terdakwa I Joedik menelpon Terdakwa V Tasrif untuk diajak menonton separing ayam, kemudian Terdakwa V Tasrif mengajak Terdakwa VI Yasin untuk ikut menonton separing ayam, selanjutnya Terdakwa V Tasrif dan Terdakwa VI Yasin bersama-sama berboncengan memakai motor ke rumah Terdakwa I Joedik yang selanjutnya bertiga bersama-sama menuju rumah Saksi Agustinus Iwan Wijaya dan tiba di rumah Saksi Agustinus Iwan Wijaya yang beralamat di tujuh maret, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata pada pukul 21.00 Wita;

Menimbang, bahwa sesampainya Terdakwa I Joedik, Terdakwa V Tasrif, dan Terdakwa VI Yasin di rumah Saksi Agustinus Iwan Wijaya, disitu sudah ada Terdakwa II Adhar Kumis, Terdakwa III Adhar, dan Terdakwa IV Ahmad;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah Saksi Agustinus Iwan Wijaya Terdakwa II Adhar Kumis sedang pegang ayamnya lalu Terdakwa I Joedik bilang "ayam saya kecil, jadi tidak bisa sparing" lalu Terdakwa II Adhar Kumis sampaikan bahwa "mas Joedik pulang ambil ayam lain saja" lalu Terdakwa I Joedik pulang mengambil ayam lain di rumah dan kembali ke rumah Saksi Agustinus Iwan Wijaya dan selanjutnya melakukan sparing ayam di arena milik Saksi Agustinus Iwan Wijaya;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa I Joedik datang yang kedua kalinya untuk mengambil ayam yang lain, arena separing ayam milik Saksi Agustinus Iwan Wijaya sudah siap untuk digunakan;

Menimbang, bahwa sebelum separing ayam terjadi, para Terdakwa menyepakati untuk separing ayam dengan main jagung sekalian biar seru yang dimaksud main jagung oleh Para Terdakwa ialah separing ayam dengan menggunakan uang, yaitu Terdakwa II Adhar Kumis dan Terdakwa I Joedik masing-masing bertaruh uang sebesar Rp.100.000,00(seratus ribu rupiah) mengikuti ayam masing-masing, kemudian Terdakwa III Adhar dan Terdakwa IV Ahmad masing-masing bertaruh Rp.50.000,00(lima puluh ribu rupiah) mengikuti ayam milik Terdakwa II Adhar Kumis, selanjutnya Terdakwa V Tasrif dan Terdakwa VI Yasin masing-masing bertaruh Rp.50.000,00(lima puluh ribu rupiah) mengikuti ayam milik Terdakwa I Joedik;



Menimbang, bahwa aturan permainan sabung ayam tersebut yaitu apabila ada ayam yang “keok” atau lari maka ayam tersebut dinyatakan kalah dan ayam lainnya dinyatakan sebagai pemenang dan dalam permainan sabung ayam tersebut berlangsung selama tiga ronde, pada saat ronde ketiga ayam milik Terdakwa I Joedik lari sehingga ayam milik Terdakwa II Adhar Kumis dinyatakan sebagai pemenangnya;

Menimbang, bahwa setelah ayam milik Terdakwa I Joedik kalah, kemudian uang taruhan dari Terdakwa V Tasrif sebesar Rp.50.000,00(lima puluh ribu rupiah), Terdakwa VI Yasin Rp.50.000,00(lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa I Joedik Rp.100.000,00(seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa III Adhar sejumlah Rp.200.000,00(dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permainan sabung ayam yang dilakukan oleh Para Terdakwa merupakan permainan untung-untungan yang tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya dan bahwa permainan sabung ayam yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut yang dikaitkan pula dengan uraian yuridis tersebut diatas bahwa permainan sabung ayam yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan di rumah Saksi Agustinus Iwan Wijaya bukan merupakan milik dari Para Terdakwa atau salah satu dari Terdakwa, diantara Terdakwa tidak ada yang menawarkan kepada pihak lain untuk mengikut permainan mereka melakukan antar Para Terdakwa sendiri dan juga tanpa ikut kepada suatu perusahaan untuk permainan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah ternyata unsur kedua yaitu dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa tidak terpenuhi, unsur pasal selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi dan Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti dan karena surat dakwaan disusun berbentuk dakwaan subsideritas, selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai dakwaan subsidair yaitu sebagaimana diatur



dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi;
3. Yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" dalam hukum pidana ialah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa hanya berkaitan dengan elemen subjektif rumusan delik oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensi dari rumusan subjektif delik tersebut hanya berkaitan dengan orang yaitu Terdakwa sebagai orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Para Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama Terdakwa I Joedik Kriswanto alias Joedik, Terdakwa II Adhar alias Adhar Kumis, Terdakwa III Adhar alias Adhar, Terdakwa IV Ahmad alias Ahmad, Terdakwa V Tasrif alias Tasrif, dan Terdakwa VI M Yasin alias Yasin, seorang lelaki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata berkesesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subjek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dapat diketahui pula jika identitas Para Terdakwa tidaklah dibantah oleh Para Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan oleh karenanya menurut Majelis Hakim dialah yang dimaksudkan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Menggunakan kesempatan main judi;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi (*hazardspel*) adalah setiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga pengharapan tersebut menjadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Permainan judi" menurut Pasal 303 Ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 jam 19.30 Wita Terdakwa II Adhar alias Adhar Kumis mengajak Terdakwa IV AHMAD untuk pergi kerumah Saksi Agustinus Iwan Wijaya untuk melakukan sparing ayam;

Menimbang, bahwa kemudian di perjalanan Terdakwa II Adhar alias Adhar Kumis dan Terdakwa IV Ahmad bertemu dengan Terdakwa III Adhar dan Saksi Farmansyah, lalu bersama-sama berempat pergi ke rumah Saksi Agustinus Iwan Wijaya setelah sampai di rumah Saksi Agustinus Iwan Wijaya Terdakwa II Adhar alias Adhar Kumis mangajak Saksi Agustinus Iwan Wijaya untuk separing ayam namun Saksi Agustinus Iwan Wijaya tidak ada ayam yang besar sehingga Terdakwa II Adhar alias Adhar Kumis menelpon Terdakwa II Joedik Kriswanto menyampaikan bahwa "mas Joedik buat apa" lalu dijawab "ada mau tutup warung" lalu Terdakwa II Adhar alias Adhar Kumis bilang "ada ayam muda tidak, bawa sini kita sparing" dan dijawab "sebentar dulu masih ada yang makan";

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa II Adhar Kumis meminta izin kepada Saksi Agustinus Iwan Wijaya selaku pemilik dari ring separing aya tersebut untuk digunakan separing ayam dan dijawab oleh Saksi Agustinus Iwan Wijaya diperbolehkan untuk menggunakan ring tersebut untuk separing ayam;

Menimbang, bahwa setelah ada ajak separing ayam dari Terdakwa II Adhar Kumis kemudian Terdakwa I Joedik menelpon Terdakwa V Tasrif untuk diajak menonton separing ayam, kemudian Terdakwa V Tasrif mengajak Terdakwa VI Yasin untuk ikut menonton separing ayam, selanjutnya Terdakwa V Tasrif dan Terdakwa VI Yasin bersama-sama berboncengan memakai motor ke rumah Terdakwa I Joedik yang selanjutnya bertiga bersama-sama menuju rumah Saksi Agustinus Iwan Wijaya dan tiba dirumah Saksi Agustinus Iwan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijaya yang beralamt di tujuh maret, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata pada pukul 21.00 Wita;

Menimbang, bahwa sesampainya Terdakwa I Joedik, Terdakwa V Tasrif, dan Terdakwa VI Yasin di rumah Saksi Agustinus Iwan Wijaya, disitu sudah ada Terdakwa II Adhar Kumis, Terdakwa III Adhar, dan Terdakwa IV Ahmad;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah Saksi Agustinus Iwan Wijaya Terdakwa II Adhar Kumis sedang pegang ayamnya lalu Terdakwa I Joedik bilang "ayam saya kecil, jadi tidak bisa sparing" lalu Terdakwa II Adhar Kumis sampaikan bahwa "mas Joedik pulang ambil ayam lain saja" lalu Terdakwa I Joedik pulang mengambil ayam lain di rumah dan kembali ke rumah Saksi Agustinus Iwan Wijaya dan selanjutnya melakukan sparing ayam di arena milik Saksi Agustinus Iwan Wijaya;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa I Joedik datang yang kedua kalinya untuk mengambil ayam yang lain, arena separing ayam milik Saksi Agustinus Iwan Wijaya sudah siap untuk digunakan;

Menimbang, bahwa sebelum separing ayam terjadi, para Terdakwa menyepakati untuk separing ayam dengan main jagung sekalian biar seru yang dimaksud main jagung oleh Para Terdakwa ialah separing ayam dengan menggunakan uang, yaitu Terdakwa II Adhar Kumis dan Terdakwa I Joedik masing-masing bertaruh uang sebesar Rp.100.000,00(seratus ribu rupiah) mengikuti ayam masing-masing, kemudian Terdakwa III Adhar dan Terdakwa IV Ahmad masing-masing bertaruh Rp.50.000,00(lima puluh ribu rupiah) mengikuti ayam milik Terdakwa II Adhar Kumis, selanjutnya Terdakwa V Tasrif dan Terdakwa VI Yasin masing-masing bertaruh Rp.50.000,00(lima puluh ribu rupiah) mengikuti ayam milik Terdakwa I Joedik;

Menimbang, bahwa aturan permainan sabung ayam tersebut yaitu apabila ada ayam yang "keok" atau lari maka ayam tersebut dinyatakan kalah dan ayam lainnya dinyatakan sebagai pemenang dan dalam permainan sabung ayam tersebut berlangsung selama tiga ronde, pada saat ronde ketiga ayam milik Terdakwa I Joedik lari sehingga ayam milik Terdakwa II Adhar Kumis dinyatakan sebagai pemenangnya;

Menimbang, bahwa setelah ayam milik Terdakwa I Joedik kalah, kemudian uang taruhan dari Terdakwa V Tasrif sebesar Rp.50.000,00(lima puluh ribu rupiah), Terdakwa VI Yasin Rp.50.000,00(lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa I Joedik Rp.100.000,00(seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa III Adhar sejumlah Rp.200.000,00(dua ratus ribu rupiah);

Halaman 54 dari 60 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Lbt



Menimbang, bahwa permainan sabung ayam yang dilakukan oleh Para Terdakwa merupakan permainan untung-untungan yang tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas yang dikaitkan dengan uraian yuridis diatas telah ternyata bahwa perbuatan Para Terdakwa yang melakukan sabung atau pertarungan ayam dengan adanya uang taruhan merupakan perbuatan judi, oleh karena itu unsur “menggunakan kesempatan main judi” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 303 adalah ketentuan dalam KUHP untuk menghukum orang yang mengadakan main judi, padahal ia tidak mempunyai ijin dari pejabat/pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, oleh karena Para Terdakwa telah terbukti menggunakan kesempatan main judi, dimana Para Terdakwa dalam bermain judi sabung ayam tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat/pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad. 4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini disebut sebagai “penyertaan” (deelneming) berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seseorang lain melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi mengartikan penyertaan meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang, baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan, sehingga melahirkan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa deelneming (keturutsertaan) pada suatu delict atau perbuatan pidana menggolongkan pelaku perbuatan pidana menjadi tiga, yaitu:

1. Orang yang melakukan perbuatan (plegen, dader) ;
2. Orang yang menyuruh lakukan perbuatan (doen plegen) ;
3. Orang yang turut serta melakukan perbuatan (medeplegen, mededader) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melakukan” (Plegen) adalah seorang pelaku yang telah memenuhi semua unsur- unsur delict tindak pidana



atau bisa juga dikatakan sebagai orang/pelaku yang telah melakukan tindak pidana secara tuntas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menyuruh melakukan” (Doen Plegen) adalah terdapat seseorang yang menyuruh orang lain yang melakukan tindak pidana yang biasa disebut sebagai manus domina (tangan yang menguasai) dan seorang lainnya yang disuruh melakukan tindak pidana yang disebut sebagai manus ministra (tangan yang dikuasai);

Menimbang, bahwa di dalam hukum pidana, orang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana itu biasanya disebut sebagai seorang middelik dader atau seorang mitel baretater yang artinya pelaku tidak langsung. Ia disebut sebagai seorang pelaku tidak langsung karena ia memang tidak secara langsung melakukan sendiri tindak pidananya, melainkan dengan perantara orang lain, sedangkan orang lain yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu biasanya disebut sebagai seorang materiel dader atau seorang pelaku metarial;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Turut serta melakukan” (mede plegen) menurut penjelasan KUHP adalah setiap orang yang sengaja berbuat (meedoet) dalam melakukan tindak pidana. Bahwa pada mulanya yang disebut dengan turut berbuat itu ialah bahwa masing-masing peserta telah melakukan perbuatan yang sama-sama memenuhi semua rumusan tindak pidana yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam arrest-nya telah meletakkan dua kriteria tentang adanya bentuk pembuat peserta, yang pertama yakni antara para peserta ada kerjasama yang diinsyafi, dan yang kedua yakni para peserta telah sama-sama melaksanakan tindak pidana yang dimaksudkan. Sehubungan dengan dua syarat yang diberikan oleh Hoge Raad maka arah kesengajaan bagi pembuat peserta ditujukan pada dua hal yang tidak dapat dipisahkan, yaitu:

1. Kesengajaan yang ditujukan dalam hal kerjasamanya untuk mewujudkan tindak pidana;
2. Kesengajaan yang ditujukan dalam hal mewujudkan perbuatannya menuju penyelesaian tindak pidana. Disini kesengajaan pembuat peserta adalah sama dengan kesengajaan pembuat pelaksana, ialah sama-sama ditujukan pada penyelesaian tindak pidana;

Menimbang, bahwa kerjasama yang diinsyafi adalah suatu bentuk kesepakatan atau kesamaan kehendak antara beberapa orang (pembuat peserta dan pembuat pelaksana) untuk mewujudkan suatu tindak pidana secara bersama. Bahwa kerjasama yang diinsyafi tidak perlu berupa permufakatan



yang rapi dan formal yang dibentuk sebelum pelaksanaan, tetapi cukup saling adanya pengertian yang sedemikian rupa antara mereka dalam mewujudkan perbuatan yang satunya terhadap perbuatan lainnya ketika berlangsungnya pelaksanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana sebelum separing ayam terjadi, para Terdakwa menyepakati untuk separing ayam dengan main jagung sekalian biar seru yang dimaksud main jagung oleh Para Terdakwa ialah separing ayam dengan menggunakan uang, yaitu Terdakwa II Adhar Kumis dan Terdakwa I Joedik masing-masing bertaruh uang sebesar Rp.100.000,00(seratus ribu rupiah) mengikuti ayam masing-masing, kemudian Terdakwa III Adhar dan Terdakwa IV Ahmad masing-masing bertaruh Rp.50.000,00(lima puluh ribu rupiah) mengikuti ayam milik Terdakwa II Adhar Kumis, selanjutnya Terdakwa V Tasrif dan Terdakwa VI Yasin masing-masing bertaruh Rp.50.000,00(lima puluh ribu rupiah) mengikuti ayam milik Terdakwa I Joedik;

Menimbang, bahwa aturan permainan sabung ayam tersebut yaitu apabila ada ayam yang "keok" atau lari maka ayam tersebut dinyatakan kalah dan ayam lainnya dinyatakan sebagai pemenang dan dalam permainan sabung ayam tersebut berlangsung selama tiga ronde, pada saat ronde ketiga ayam milik Terdakwa I Joedik lari sehingga ayam milik Terdakwa II Adhar Kumis dinyatakan sebagai pemenangnya;

Menimbang, bahwa setelah ayam milik Terdakwa I Joedik kalah, kemudian uang taruhan dari Terdakwa V Tasrif sebesar Rp.50.000,00(lima puluh ribu rupiah), Terdakwa VI Yasin Rp.50.000,00(lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa I Joedik Rp.100.000,00(seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa III Adhar sejumlah Rp.200.000,00(dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas yang dikaitkan pula dengan uraian yuridis tersebut diatas telah ternyata diawal mula sebelum separing ayam dimulai Para Terdakwa sudah menyepakati masing-masing untuk bertaruh uang sesuai jumlah masing-masing Para Terdakwa, oleh karena itu unsur "Turut Serta Melakukan telah terpenuhi";

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan tersebut bukan merupakan suatu penyangkalan terhadap dakwaan melainkan pada dasarnya permohonan untuk keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karenanya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya serta harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang berupa 2 (dua) ekor ayam Bangkok jantan yang merupakan hewan yang digunakan oleh Para Terdakwa melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang pecahan Rp.50.000,00(lima puluh ribu rupiah) berjumlah 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp.50.000,00(lima puluh ribu rupiah) berjumlah 6 (enam) lembar yang merupakan hasil dari perbuatan tindak pidana dan barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 58 dari 60 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Lbt



Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Joedik Kriswanto alias Joedik, Terdakwa II Adhar alias Adhar Kumis, Terdakwa III Adhar alias Adhar, Terdakwa IV Ahmad alias Ahmad, Terdakwa V Tasrif alias Tasrif, dan Terdakwa VI M Yasin alias Yasin** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Bersama-sama menggunakan kesempatan bermain judi**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani ParaTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) ekor ayam Bangkok jantan;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang pecahan Rp.50.000,00(lima puluh ribu rupiah) berjumlah 2 (dua) lembar;
 - Uang pecahan Rp.50.000,00(lima puluh ribu rupiah) berjumlah 6 (enam) lembar;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata, pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 oleh kami,

Halaman 59 dari 60 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irza Winasis, S.H, sebagai Hakim Ketua, Petra Kusuma Aji, S.H., M.Kn. dan Tarekh Candra Darusman, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Markus R. Ariwibowo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, serta dihadiri oleh Asri Sandra Firmanti, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Petra Kusuma Aji, S.H., M.Kn.

Irza Winasis, S.H

Tarekh Candra Darusman, S.H

Panitera Pengganti,

Markus R. Ariwibowo, S.H.